



P U T U S A N

Nomor. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh : -----

- **DR. Ir. DJAMAL MUSLIM, M.Si**, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ACHMAD RIFAI MA, S.H., SAIFUL ANAM, S.H., KUTUT LAYUNG PAMBUDI, S.H., ACHMAD RULYANSYAH, S.H., LISSA ROCHMILAYALI, S.H., NANANG HAMDANI, S.H.** Kesemuanya adalah Para Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ACHMAD RIFAI & PARTNERS**", yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B No. 12 Kuningan – Jakarta Selatan, Tlp. (021) 29110198 Fax. (021) 29110199. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

M e l a w a n :

- **SUBDIT PERBANKAN, DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI** yang beralamat di Jl. Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110, Dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada **Dr. AGUNG MAKBUL, Drs., S.H., M.H.; DEDDY SUDARWANDI, S.H., M.H.; SIS MULYONO, S.H., M.H.; TARSIM, S.H.; EFFENDI PANGARIBUAN, S.H.; FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H.; ADRI EFFENDI, S.H., M.H.; BINSAN R SIMARANGKIR, S.H.; JHONY TRI SATRIA, S.I.K.; BAMBANG WAHYU BROTO, S.H. dan SYAHRIL, S.H.** memilih domisili hukum pada Kantor Divisi Hukum Polri Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/760/IV/2016

Hal.1 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2016, selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi maupun ahli di persidangan; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17Maret 2016 dibawah Register permohonan Pra Peradilan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan

Hal.2 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 KUHP** diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. **Pasal 77 KUHP**, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum

Hal.3 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011.
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012.
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012.
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015.
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015.
 - f. Dan lain sebagainya.
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuiya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
- Mengadili,*
Menyatakan :
1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - 1.1. *[dst]*
 - 1.2. *[dst]*



1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. **KEBIJAKAN PEMOHON DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

a. Bahwa persetujuan khusus (exception) oleh Direktur Bisnis/Kredit BJB berdasarkan Pengajuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha "KSU" Bina Usaha oleh Pemohon telah melalui keputusan rapat Komite Kredit tanggal 7 Maret 2012 (tahap I) dan rapat Komite Kredit tanggal 20 Juni 2012 (tahap II), yaitu sesuai kewenangan memutus kredit berdasarkan limit kredit masih di bawah kewenangan Pemimpin Divisi Mikro yaitu maksimum sampai dengan Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar) berdasarkan **Lampiran II SK Direksi bank bjb Nomor 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 Tentang Wewenang Memutus Kredit Negosiasi Wesel dan Garansi Bank dengan judul LIMIT KEWENANGAN MEMUTUS KREDIT NEGOSIASI WESEL DAN GARANSI BANK**, namun demikian meskipun sesuai dengan limit kewenangan memutus kredit yang

Hal.5 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipunyai Pemohon, karena Koperasi Bina Usaha (KBU) adalah Koperasi Mandiri bukan Koperasi Karyawan sebagaimana yang diatur pada **SK Direksi bank bjb Nomor 1364/SK/DIR-KRK/2010, tanggal 22 Juli 2010 Tentang SOP Kredit Kepada Koperasi**, maka diajukan persetujuan khusus (exception) kepada Direktur Bisnis/Kredit BJB berdasarkan **SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2** disebutkan :

Exception yaitu penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang tambahan risiko masih dalam batas yang dapat ditolelir atau diterima”

- b. Bahwa dasar pertimbangan pengajuan eksepsi tersebut, Pemohon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan kredit kepada Koperasi Bina Usaha melalui syarat-syarat yang cukup ketat untuk penandatanganan akad dan penarikan fasilitas kredit dalam hal mitigasi kecukupan risiko terkait pengajuan persetujuan khusus (exception), mengikuti ketentuan yang berlaku terkait verifikasi data dan monitoring pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan kredit oleh cabang yang dalam ketentuan bukan menjadi tugas Pemohon.
- c. Terhadap prinsip kehati-hatian bidang perbankan ini, Pemohon juga selalu menegaskan pada pendapat Pemohon dalam risalah rapat komite kredit kepada KBU pada tahap I dan II, yaitu :

Tahap I tertulis :

Pada Prinsipnya dapat disetujui dengan tetap memperhatikan :

- Prinsip kehati-hatian.
- Segala persyaratan kredit telah lengkap.
- Monitoring secara kontinyu baik ke KBU maupun ke PT.AMB.
- Melakukan rekonsiliasi setiap bulannya.
- Kredit diasuransikan.
- Yang memerlukan persetujuan khusus diajukan ke Bp Dir.Ritel.

Tahap II tertulis :

Hal.6 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Pada Prinsipnya dapat disetujui dengan tetap memperhatikan :

- Prinsip kehati-hatian.
- Administrasi lengkap.
- Monitoring secara kontinyu.
- Persetujuan khusus untuk diajukan ke Dir Konsumer.

d. Bahwa berdasarkan dasar hukum serta pertimbangan keadaan diatas, dan diperkuat oleh Pemohon yang telah memastikan kecukupan mitigasi risiko terhadap kredit Koperasi Bina Usaha Sukabumi melalui pemenuhan persyaratan-persyaratan oleh cabang dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi, maka Direktur Bisnis/Kredit BJB memberikan persetujuan khusus (exception) terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi dengan beberapa persyaratan sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dalam memitigasi Resiko yang tertuang dalam Memo Nomor 020/MK-SMK/PMK/2012 tertanggal 08 Maret 2012.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon telah menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan wewenangnya berdasarkan pada **SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2**, serta beberapa pertimbangan sosiologis berdasarkan keberadaan Koperasi Bina Usaha Sukabumi yang sebenar-benarnya, maka dengan demikian dapat dikatakan Pemohon telah berupaya menjalankan amanat Pedoman Kerja Direksi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor : 519/SK/DIR-CS/2011 pada tanggal 20 september 2011 dimana dalam menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan wewenangnya harus berdasar pada prinsip kehati-hatian.

f. Bahwa sesuai prinsip dalam hukum Pidana **“Tidak dipidana dalam hal melaksanakan Perintah Undang-Undang”**, hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP : *“barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang - undang, tidak dipidana “Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan*

Hal.7 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



ketentuan undang - undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana." Hal mana juga berlaku kepada Pemohon, yang mana dalam Pengajuan eksepsi Pemberian Kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi telah berdasarkan pada ketentuan **SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2.**

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikarenakan Pemohon dalam menjalankan aktivitasnya telah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KEBIJAKAN PEMOHON TIDAK DAPAT DIPIDANA

- a. Bahwa sebagaimana dugaan penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon adalah dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahwa persetujuan khusus (exception) terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi merupakan murni kebijakan internal Perbankan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbankan utamanya dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku di internal bank BJB.

Hal.8 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- c. Bahwa Pemohon diberikan wewenang *atribusi* berdasarkan **SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2** untuk mengajukan dan dan diputuskan oleh Direktur Bisnis/Kredit BJB dikarenakan terdapat exception yang harus diputuskan oleh Direktur Bisnis/Kredit BJB. Keputusan diambil karena ada sejumlah pilihan, dalam pilihan tersebut, termasuk pula tidak mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tidak hanya ada di ranah publik. Dalam ranah swasta pun keputusan juga dikenal. Dalam mengambil keputusan atau kebijakan ada dasar hukum dan norma-norma yang harus diperhatikan. Dalam ranah publik pengambil kebijakan wajib memperhatikan dasar kewenangan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan pun terikat oleh koridor peraturan perundang-undangan dan etika. Kebijakan atau keputusan setelah diambil dapat dievaluasi. Kebijakan bisa dianggap benar jika membuahkan hal yang positif. Sebaliknya kebijakan dianggap salah jika membuahkan hasil yang tidak diharapkan dan cenderung merugikan. Bagi pengambil kebijakan yang tepat akan mendapat penghargaan dan promosi. Tidak demikian tentunya bila pengambil kebijakan dianggap telah salah mengambil kebijakan. Satu hal yang pasti, para pengambil kebijakan bukanlah peramal yang dapat menerawang ke depan. Kebijakan benar atau salah hanya dapat diketahui pascapengambilan kebijakan (*post factum*). **Kebijakan salah tidak sepatutnya diberi sanksi pidana**. Bila ini yang terjadi, para pengambil kebijakan tidak akan ada yang berani mengambil keputusan kecuali kebijakan yang diambil benar-benar dapat dipastikan tidak salah.
- d. Bahwa berdasar pada uraian tersebut diatas, maka pengajuan persetujuan khusus (exception) terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi merupakan murni kebijakan internal Bank BJB, untuk itu kebijakan internal dalam suatu perseroan tidak dapat dikategorikan perbuatan hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Dengan demikian tidak tepat apabila penyidik menyatakan perbuatan pemohon merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal.9 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah terhadap penetapan tersangka Pemohon.

3. PEMOHON TELAH MEMASTIKAN MITIGASI RESIKO DAN MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

- a. Bahwa Pemohon telah memastikan kecukupan mitigasi risiko kredit kepada KBU melalui surat persetujuan kredit kepada cabang Sukabumi untuk tahap I dan tahap II melalui syarat-syarat yang lengkap dari sisi mitigasi risiko, yang harus dilaksanakan oleh cabang saat penandatanganan kredit dan penarikan fasilitas kredit, yang semuanya dilaksanakan oleh cabang karena kantor pusat/Divisi Mikro tidak mempunyai tugas/kewenangan dalam proses penandatanganan akad kredit dan penarikan fasilitas kredit sebagaimana yang diatur pada **SK Direksi no.454/SK/DIR-PS/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Deskripsi Jabatan Pemimpin Divisi Mikro**. Kantor Pusat/ Divisi Mikro sebatas memberikan persetujuan kredit secara bersyarat kepada kantor cabang sebagaimana yang berjalan di bank bjb selama ini.
- b. Bahwa selain itu Pemohon telah mensyaratkan adanya ketentuan kredit yang tertuang dalam dalam Memo Nomor 020/MK-SMK/PMK/2012 tertanggal 08 Maret 2012 diantaranya :
 - Adanya MoU dan/atau kesepakatan sejenis lainnya antara PT. Alpindo Mitra Baja dengan KSU Bina Usaha dimana perusahaan memberikan Corporate Guarantee atas kredit karyawannya.
 - Realisasi kredit dilakukan secara langsung pada rekening masing-masing anggota.
 - Dilakukan cross check terhadap anggota koperasi yang tercatat dalam nominative kredit.
- c. Bahwa pertimbangan lainnya dalam rekomendasi persetujuan khusus kepada Direktur Konsumer, dalam hal Koperasi Bina Usaha bukan Koperasi Karyawan namun pola pemberian kredit adalah menggunakan SOP Kredit Koperasi Karyawan karena sumber pembayaran kreditnya adalah sangat jelas dan termitigasi risikonya yaitu dari pemotongan gaji karyawan PT. Alpindo Mitra Baja sekaligus anggota Koperasi Bina Usaha yang dilakukan oleh manajemen PT. Alpindo Mitra Baja sesuai dengan persyaratan pada surat persetujuan dari Pemohon kepada cabang sukabumi baik

Hal.10 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



pada tahap I ataupun tahap II. Kemudian Bank bjb juga mempunyai hak tagih atas gaji karyawan PT. Alpindo Mitra Baja sekaligus anggota Koperasi Bina Usaha yang memperoleh fasilitas kredit tersebut.

d. Bahwa sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pemohon pada persetujuan kredit tahap I yaitu pada persyaratan efektifnya perjanjian kredit pada butir 3 hurup c diatas yaitu **PT. Alpindo Mitra Baja bertanggung jawab atas fasilitas kredit karyawannya pada koperasi yang dananya berasal dari bank bjb melalui Surat Pernyataan Cucu Kartika selaku Direktur PT.Alpindo Mitra Baja (PT.AMB) tanggal 24 Mei 2012 dan diketahui oleh Notaris Vitriana**, pada saat kredit bermasalah, pihak PT. Alpindo Mitra Baja mengakui bahwa ada keterkaitan antara PT. Alpindo Mitra Baja dengan Koperasi Bina Usaha (KBU) terkait dengan pinjaman di bank bjb Cabang Sukabumi, yaitu dapat dibuktikan antara lain:

1. Berdasarkan dokumen proposal (rencana) perdamaian kesatu Koperasi Bina Usaha (dalam PKPU) dan PT.Alpindo Mitra Baja (dalam PKPU) tanggal 5 Februari 2015.
2. Salinan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.W10.U1.11336.Ht.03.IX.2015.04.SE tanggal 25 September 2015 perihal penyampaian salinan putusan PKPU perkara Nomor 03/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Surat Pernyataan H.Ayep Zaki tanggal 20 April 2015 yang menyerahkan 6 sertifikat dan 1 girik kepada bank bjb yang juga disetujui oleh istri H. Ayep Zaki yaitu Cucu Kartika adalah Direktur PT.AMB yang membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei 2012 yang menjamin kelancaran angsuran kredit ini.
4. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2015 dari Sdr. Dindin Jalaludin selaku Ketua Koperasi Bina Usaha kepada bank bjb untuk menyerahkan 6 sertifikat dan 1girik sebagai jaminan pelunasan kredit KBU kepada bank bjb.
5. Surat Keterangan dari Notaris Bertha Sulle, SH.MH, nomor 14/NOT/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal penerimaan dokumen asli yang terdiri dari 6 (enam) sertifikat asli SHGB dan 1 (satu) tanah girik.
6. Surat Ketua KBU yang baru Nomor 006/KBU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada Pemimpin Cabang bank bjb Sukabumi

Hal.11 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



terkait dengan penyerahan 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) girik sebagai jaminan kredit di bank bjb.

7. Surat dari bank bjb cabang Sukabumi nomor 0037/KRD-SMK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 perihal keterangan dokumen tanah sebagai jaminan pelunasan kredit KBU kepada bank bjb bahwa semua dokumen dalam penguasaan bank bjb melalui Kantor Notaris Bertha Sulle sampai terjadinya pelunasan kredit tersebut.
 8. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu & Rekan Nomor 0042/KJPP-NRR/APP/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 kepada Koperasi Bina Usaha yang menyatakan bahwa indikasi nilai pasar property pada tanggal 11 Januari 2016 dari 6 sertifikat dan 1 girik yang menjadi jaminan pelunasan kredit KBU kepada bank bjb adalah sebesar Rp 37.530.000.000. Adapun pokok kredit yang harus dilunasi oleh pihak KBU adalah ± Rp 26,2 milyar artinya nilai jaminan pelunasan kredit ini dibandingkan dengan kewajiban pokok kredit sebesar 143,24%.
- e. Berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah memastikan kecukupan mitigasi risiko karena pada saat kredit bermasalah tidak hanya dari sisi hak tagih atas gaji karyawan/pegawai PT. Alpindo Mitra Baja sekaligus anggota Koperasi Bina Usaha yang memperoleh fasilitas kredit, namun juga memperoleh jaminan fisik dengan nilai yang lebih yaitu 143,24% dari kewajiban pokok kredit KBU kepada bank BJB.
- f. Bahwa dalam SK Direksi Nomor 152/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (yang diubah parsial melalui SK Direksi Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 09 November 2009 tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan), monitoring Kantor Pusat/Divisi Mikro dilakukan pada pemantauan riwayat pembayaran yang implementasinya dilakukan on desk berdasarkan laporan nominatif kredit bulanan, yaitu :
- a. Setiap analis kredit dan analis penyelamatan kredit kantor pusat harus memiliki analis kredit dan analis penyelamatan kredit kantor pusat pengganti. Tanggung jawab analis kredit dan analis penyelamatan kredit kantor pusat pengganti adalah sama dengan tanggung jawab analis kredit dan analis



penyelamatan kredit kantor pusat pertama (yang digantikannya) jika analisis kredit dan analisis penyelamatan kredit kantor pusat pertama berhalangan.

- b. Memantau debitur yang dikelolanya (wewenang Kantor Pusat) berupa pemantauan riwayat pembayaran dengan membuat formulir riwayat pembayaran dan formulir laporan penilaian perkembangan proyek.
- c. Melaporkan perubahan kolektibilitas kredit oleh sistem teknologi kepada atasannya untuk debitur kelolaannya.
- d. Melakukan kunjungan/kontak dengan debitur secara teratur
- g. Dalam **Job Deskripsi Pemimpin Divisi Mikro pada SK Direksi No.454/SK/DIR-PS/2011 tanggal 9 September 2011 pada tanggung jawab utama angka 2 operasional sub ke 5 berbunyi memastikan agar semua dokumentasi terkait aplikasi kredit sudah lengkap dan bekerjasama dengan bagian administrasi kredit untuk memastikan bahwa tidak ada lubang di dalam jaminan keamanan kredit tersebut.** Selama ini yang berjalan di Divisi Mikro tidak dilakukan hal tersebut karena pada struktur organisasi Divisi Mikro ataupun struktur organisasi di Kantor Pusat tidak ada bagian administrasi kredit. Bagian Administrasi Kredit baru dibentuk di Kantor Pusat pada tahun 2013 dengan nama Unit Administrasi Kredit dan Bisnis Legal dibawah Direktorat Operasional bukan dibawah Direktorat Kredit. Selain itu pengertian aplikasi kredit adalah berkas permohonan kredit bukan pengecekan pemenuhan syarat-syarat yang dimintakan oleh Divisi Mikro ke cabang pada Surat Keputusan persetujuan kredit. Oleh karenanya selama ini yang berjalan terhadap kredit-kredit lainnya, Divisi Mikro tidak melakukan monitoring dimaksud karena telah menjadi tugas dari unit kerja yang ada di cabang.
- h. Bahwa Dalam organisasi cabang terdapat unit/bagian operasional dan control internal dimana bagian operasional bertanggung jawab pra pencairan sedangkan control internal cabang bertanggung jawab pasca pencairan.
- i. Bahwa Setelah proses persetujuan kredit tahap II ini, Pindiv Mikro pada awal Juli 2012 dimutasikan menjadi Pindiv Komersial & Korporasi, sehingga dalam hal monitoring kredit ini termasuk pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan kredit oleh cabang

Hal.13 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



dan pelaporan keuangan yang up to date bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya lagi. Terkait dengan pelaporan keuangan dari debitur secara up to date, saat saya menjadi Pindiv Mikro telah menerima laporan keuangan yang telah audited posisi tahun buku 2010 dan 2011. Adapun laporan keuangan untuk tahun buku 2012 dan tahun selanjutnya yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan tahun selanjutnya bukan menjadi tanggung jawab saya lagi selaku Pindiv Mikro, karena sejak awal Juli 2012 saya telah mutasi menjadi Pindiv Komersial & korporasi serta sejak 27 September 2012 telah diangkat menjadi Direktur di bank bjb berdasarkan RUPSLB (belum fit & proper test).

- j. Kantor Cabang berdasarkan dokumen yang ada telah membuat :
 - a. Checklist pemenuhan persyaratan SKK Nomor 016/MK-SMK/KK/2012 yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2012, yang ditandatangani oleh staf dan pejabat Cabang Sukabumi
 - b. Checklist pemenuhan persyaratan SKK Nomor 0171/MK-SMK/KK/2012 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Staf dan Pejabat Cabang Sukabumi
 - c. Kertas Kerja Kontrol Internal Cabang yang dibuat tanggal 12 Juli 2013 dan ditandatangani oleh pejabat cabang Sukabumi.

Berdasarkan isi pada dokumen a,b dan c cabang telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang ditetapkan Kantor Pusat.

- k. Bahwa selain itu Permohonan dan persetujuan Exseption (persetujuan khusus) dalam sebuah perbankan utamanya di Bank BJB merupakan hal yang lumrah dan seringkali digunakan, hal ini apabila mengacu kepada Permohonan Exseption Nomor 152/MK-SM/M/2011 dari Divisi Mikro kepada Direktur Komersial tentang Permohonan Exception Ketentuan Kredit a.n. KPRI Edelweis (KC Cianjur) dan Permohonan Exseption Nomor 433/MK-SMK/M/2011 dari Divisi Mikro kepada Direktur Komersial tentang Permohonan Persetujuan Khusus Ketentuan Kredit Kepada Koperasi Karyawan PDAM Tirnadi (KC. Medan).
- l. Berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Pemohon telah melaksanakan sepenuhnya prinsip kehati-hatian dalam pengajuan persetujuan khusus (exception) kepada Direktur Bisnis/Kredit BJB, untuk itu tidak benar apabila Termohon menetapkan Pemohon



sebagai Tersangka dengan dasar tidak memitigasi resiko dan tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian yang kemudian dijadikan dasar bagi Termohon untuk menetapkan tersangka Pemohon. Untuk itu alasan dan pertimbangan tersebut tidak benar dan harus dibatalkan.

4. PENETAPAN TERSANGKA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMOHON TANPA PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPK

- a. Bahwa BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan RI yang berbeda peran, ada yang berperan sebagai eksekutif, ada yang berperan sebagai legislatif, dan BPK sendiri diperankan sebagai pemeriksa. Eksistensi BPK secara konstitusional dijamin secara sah oleh UUD 1945, Pasal 23E ayat (1) menyatakan *“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri”*. Artinya badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah BPK yang bebas dan mandiri.
- b. Bahwa kemudian ketentuan konstitusi ini dinormativisasi kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni : Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Bahwa menurut UU No.15 Tahun 2006, Pasal 1 angka 1 menyatakan *“BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”*. Kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada pasal 6 ayat (1) dinyatakan *“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*. Akhirnya pasal 10 ayat (1) menyatakan *“BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum*

Hal.15 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

- c. Bahwa berdasar pada pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 068/KMA/HK. 01/VII/2012 yang pada intinya berbunyi: “*Yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah BPK serta jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK*”. Dua aturan itu intinya menyebut BPK yang berwenang menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara.
- d. Bahwa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, jika tidak disertai bukti kerugian negara dari BPK, unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi. “Penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigasi yang *PRO-JUSTITIA* yang hanya bisa dilakukan BPK. Jadi, yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara menyeluruh. Bukan sekadar menghitung apa yang ditemukan penyidik.
- e. Bahwa Pemohon disangka oleh Termohon dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan atau tanpa disertai hasil audit kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon yang disangka dengan Pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah, dikarenakan tidak disertai oleh hasil audit kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. PELANGGARAN OLEH PEMOHON BERSIFAT ADMINISTRATIF DAN CUKUP DENGAN SANKSI DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Hal.16 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- a. Bahwa pada dasarnya suatu perbuatan masuk dalam ruang lingkup hukum pidana, perdata atau administrasi negara ditentukan oleh sumber pengaturan dan sanksinya. Jika diatur dalam hukum pidana dan disertai ancaman pidana, maka perbuatan tersebut masuk ruang lingkup hukum pidana, dan itulah tindak pidana. Jika perbuatan itu ditentukan dalam hukum administrasi beserta sanksi administrasi, maka perbuatan itu masuk ruang lingkup hukum administrasi. Jika sumber pengaturannya dan sanksinya bersifat perdata, maka perbuatan itu masuk ruang lingkup hukum perdata.
- b. Bahwa bentuk pertanggungjawaban tindak pidana, administrasi atau perdata ditentukan oleh sifat pelanggaran (melawan hukumnya perbuatan) dan akibat hukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana. Pertanggungjawaban administrasi selalu bersanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugian keperdataan, akibat dari wanprestasi atau onrechtsmatige daad. Pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu. Dalam hal sifat melawan hukum tindak pidana, selalu membentuk pertanggungjawaban pidana sesuai tindak pidana tertentu yang dilanggarnya. Sementara sifat melawan hukum administrasi dan perdata, sekedar membentuk pertanggungjawaban administrasi dan perdata saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
- c. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten, Tbk Periode Bulan Agustus Tahun 2011 sampai dengan Bulan Juli tahun 2012 menyatakan Sdr. Djamal Muslim dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan dilarang menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, larangan tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ditetapkan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan

Hal.17 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



dan kepatutan, Pemohon dalam hal ini termasuk dalam kategori Direksi yang diberikan sanksi administrative, hal itu dapat dilihat dalam ketentuan berikut yang menyatakan :

(1) *Pengenalan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan Predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) ditetapkan :*

a. **Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:**

1) Dst

2) **Bagi para anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pejabat eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h**

e. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan, Pemohon tidak dinyatakan melakukan dugaan tindak pidana, akan tetapi merupakan lingkup pelanggaran administratif, hal mana disebutkan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 diantaranya :

a. Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :

1. Dst

2. Dst

3. **Melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat**

f. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon adalah pelanggaran administrative, hal itu diperkuat dengan adanya point No. 3 halaman 2 berdasarkan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang menyatakan :

2. **Tidak melakukan upaya pemantauan dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban oleh Divisi Mikro dan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk di Sukabumi...**



- g. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan Jo. Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan Jo. point No. 3 halaman 2 berdasarkan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten jelas sumber dan pengaturannya adalah bersifat administrasi, sehingga pertanggungjawabannya adalah bersifat administrasi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas Pemohon hanya dapat dikenakan ketentuan-ketentuan yang bersifat sanksi administrative, dan telah dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, sehingga tidak dapat atas dasar keputusan OJK tersebut kemudian dilakukan pengusutan atas dasar dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon.

6. TERMOHON SALAH DALAM PENCANTUMAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENBANKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- a. Bahwa berdasarkan surat Panggilan Tersangka kepada Pemohon, dinyatakan Pemohon diduga melakukan dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan** dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 **Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau



Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Bahwa sebagaimana ketentuan yang digunakan dasar hukum dalam surat Panggilan oleh Termohon adalah salah dan tidak benar, sehingga sangat membingungkan Pemohon dan khalayak dalam menganalisis makna yang dimaksud dalam ketentuan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan** dan **Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Mungkin yang dimaksud oleh Termohon adalah **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**, sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**. Sedangkan berikutnya mungkin yang dimaksud oleh Termohon adalah **Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Atas dasar ketidak jelasan penulisan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas menimbulkan kebingungan dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas penetapan tersangka kepada Pemohon.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dikarenakan terdapat ketidakjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Termohon, maka Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan dapat menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dibatalkan.

7. KREDIT MACET BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- a. Bahwa Berdasarkan buku *Memahami Untuk Membasmi* yang diterbitkan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi** (hal. 19-20), dalam UU Tipikor terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori yaitu:

a. Kerugian keuangan negara

Hal.20 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- b. *Suap-menyuap*
- c. *Penggelapan dalam jabatan*
- d. *Pemerasan*
- e. *Perbuatan curang*
- f. *Benturan kepentingan dalam pengadaan*
- g. *Gratifikasi*

b. Bahwa keuangan pemerintah daerah yang ditanamkan pada bank milik pemerintah daerah, tidak termasuk keuangan milik negara. "Sebab keuangannya sudah dikelola oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT). "Jadi sesuai Permandagri No. 3 tahun 1998, BUMD berbentuk PT, untuk itu harus tunduk pada undang-undang PT. Apabila uang pemerintah masuk ke PT. Pengolaannya pun, menggunakan prinsip undang-undang yang diatur PT. "Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang saham dan modal dari keuangan negara tetap tunduk kepada hukum privat. Dengan demikian tidaklah dapat dikatakan apabila terjadi penyimpangan dalam BUMN ataupun BUMD, tidak dapat dikatakan merugikan keuangan Negara sebagaimana UU Tindak Pidana Korupsi, karena Kekayaan BUMD dalam hal ini adalah Bank BJB bukan merupakan Keuangan Negara, sehingga tidak dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana adanya penetapan Tersangka atas Pemohon, apalagi telah ada jaminan yang jumlahnya lebih besar dari nilai kredit, yaitu sebesar 143,24%.

c. Bahwa kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#). Kalau dikatakan korupsi, ia menjelaskan, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, harus ditafsirkan bersifat kumulatif.

d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan baik Kreditur maupun Debitur dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi seperti halnya kepada Pemohon.



8. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Pemohon hanya berdasar pada Keputusan yang di tertuang dalam Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 dan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui terhadap Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 Pemohon telah melakukan Tanggapan dan Keberatan atas Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 3 Januari 2014, akan tetapi Pemohon dianggap tidak melakukan upaya apapun terhadap Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013, sehingga pada akhirnya keluarlah Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
- c. Bahwa baik Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/82/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 dan Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan serta merupakan bagian dari pelaksanaan sanksi

Hal.22 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan Jo. Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji kemampuan dan kepatutan Jo. point No. 3 halaman 2 berdasarkan Salinan Keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten selaku Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten. Sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti, yang seharusnya dibuktikan dengan beberapa bukti yang berhubungan dengan dugaan yang dituduhkan kepada Pemohon.

d. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "**minimal dua alat bukti**" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

e. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon selalu mendasarkan pada Salinan Keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Djamal Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Untuk itu tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Hal.23 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



9. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- a. *Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut.* Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Hal.24 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.
- d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**

Hal.25 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan oleh Penyidik yang tidak berwenang menurut hukum melakukan penyidikan, selain itu juga tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

f. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini (angka 1 s/d angka 8) dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

(1) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

g. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:



1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon Pra Peradilan hadir kuasanya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal.27 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6Maret 2016sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016 dan Surat Perintah Nomor :Sprin/760/IV/2016 tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 20April 2016, sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohonmenolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 21 Maret 2016, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Hal.28 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencucian uang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Bahwa adapun perkara pokok dari permohonan praperadilan a quo pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkara pemberian kredit KBU dari Bank BJB Sukabumi adalah perkara pidana Perbankan, Korupsi dan TPPU bukan perkara perdata sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon Pra Peradilan, perkara ini bermula dari adanya pelaksanaan Rapat Akhir Tahun (RAT) KBU di Sukabumi tanggal 8 Februari atau 20 Februari 2012 yang dihadiri oleh Direksi dan Komisaris BJB dan Pimpinan Cabang BJB Sukabumi, dan setelah RAT selesai, Sdr. DJAMAL MUSLIM, sdr. ARI YULIANTO memberitahukan kepada Pimcab BJB Sukabumi bahwa KBU akan mengajukan fasilitas kredit kepada BJB Cabang Sukabumi.
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 KBU mengajukan fasilitas kredit ke BJB Sukabumi sebesar Rp. 30 M, dan di ACC Bank BJB Kantor Pusat sebesar Rp. 20 M, dan pada tanggal 23 Mei 2012 KBU kembali mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp. 25 M dan di ACC BJB Kantor usat sebesar Rp. 18,7 M dengan memberikan jaminan berupa :
 - Corporate garansi dari Sdr. AYEP ZAKI selaku Dirut PT. Apindo Mitra Baja.
 - Gaji karyawan KBU yang dimanipulasi oleh Sdr. WAWAN SUMANTRI selaku manager KBU.
 - c. Bahwa BJB Cab Sukabumidan BJB Kantor Pusat dalam hal ini Sdr. DJAMAL MUsSLIM tidak melaksanakan roses verifikasi yang sebenarnya, tidak melakukan on the spot ke KBU terhadap jumlah \pm 700 orang lebih karyawan yang diajukan oleh KBU.
 - d. Bahwa KBU adalah Koperasi Mandiri bukan koperasi karyawan, sehingga tidak boleh diberikan fasilitas kredit oleh BJB, tetapi karena persetujuan oleh Sdr. DJAMAL MUSLIM dan ARI YULIANTO fasilitas kredit tersebut diberikan seoaah-olah KBU adalah Kperasi Mandiri.
 - e. Bahwa terhadap jaminan yang diberikan oleh pemohon adalah jaminan yang diberikan kemudian setelah pembuatan pidana terjadi.

Hal.29 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- f. Bahwa terhadap pihak KBU selaku debitur telah disidik oleh penyidik Polda Jabar dalam perkara korupsi dan telah mendapat hasil Audit dari BPKP, sedangkan terhadap Pihak Bank BJB Sukabumi dan BJB Pusat disidik oleh termohon.
5. Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Prosedur sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHAP dengan rangkaian tindakan sebagai berikut:

Proses Pengumpulan Bahan Keterangan

Bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat tanggal 10 Juli 2013 (Laporan Hasil Analisa dari PPAATK) dibuatlah Laporan Informasi Nomor: LI/41/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2015 dan Laporan Informasi Nomor: LI/42/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2015 tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan Transaksi keuangan pada pencairan kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha, kemudian Laporan Informasi tersebut ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas pengumpulan bahan keterangan Nomor: Sprin.Gas/98/VIII/2013/Dit Tipideksus, tanggal 21 Agustus 2013.

Tindakan penyelidikan

- a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/97/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 22 Agustus 2013 dilaksanakan tindakan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Perbankan terkait dengan Transaksi keuangan pada pencairan kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, **sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 KUHAP** dengan mengundang pihak-pihak tertentu dan dari hasil penyelidikan yang didasarkan pada keterangan pihak-pihak Terkait yang dimintai

Hal.30 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



keterangan tersebut, Termohon menyimpulkan bahwa diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Perbankan terkait dengan Transaksi keuangan pada pencarian kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha. **Untuk itu Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 18 Juni 2015 yang dipimpin oleh Kasubdit Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri dan merekomendasikan untuk ditingkatkan ke proses penyidikan.**

- b. Adapun pihak-pihak yang didengar keterangannya selama dalam proses penyelidikan adalah :
- a. Dindin Jalaludin
 - b. Denny Budiman
 - c. Wawan Soemantri
 - d. Yusa Honoris
 - e. Mustafa Kamil Jaza
 - f. Karyana
 - g. Dll (± 300 orang)

Meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan

Bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan yang didukung dengan fakta-fakta Hukum sebagaimana dokumen yang diperoleh, maka dilakukanlah gelar perkara tanggal **18 Juni 2015**. Dari hasil gelar perkara tersebut, ditingkatkan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan dan selanjutnya **Termohon membuat Laporan Polisi model A (Laporan Polisi Nomor: LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015) serta mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/260/VI/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Sidik/261/VI/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015.**

6. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka DR. IR. DJAMAL MUSLIM, MSI dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Tersangka serta Ahli hukum terkait dugaan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

a. Saksi-saksi, antara lain:

- 1) Pandu Hendra Sasmita, SH,SIK,
- 2) Dindin Jalaludin, S.Sos. alias Dindin bin H. Jaelani,
- 3) Khrisna Prasudha Sitompul,
- 4) Danis Hatmaji, se
- 5) Achmad Chandra Buana
- 6) Centradi Danang Nugroho,SE
- 7) Kharis Yuwono Mardhi
- 8) Mochammad Reza
- 9) Yugo Hari Fitriyadi, SE
- 10) Holki Agung Sudrajat Awusi, SE, MM,
- 11) Riski Nurrachman
- 12) Deden Insan Nugraha
- 13) Wisnu Perdana
- 14) Herry Yanson, SE, MM
- 15) Toto Susanto,se
- 16) Agus Ruswendi, SE,AK,MM,
- 17) Bien Subiantoro, MM, MBA
- 18) Entis Kushendar,SE,AK,MM
- 19) Neneng Hayati
- 20) Beny Riswandi,SE,MM
- 21) Ayep Zaki
- 22) Cucu Kartika
- 23) Hikmat Taufik
- 24) Deni Budiman, SE
- 25) Graha Noviana,S.Kom,MBA
- 26) Hendi Hendarto,SE,AKT,CA,CFE,
- 27) Darwisman,
- 28) Ari Yulianto, SH,CN
- 29) Dr. Ir. Djamal Muslim, MSi.

Hal.32 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana atas nama ARUS AKBAR SILONDAE, S.H., LL.M, menerangkan:

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan penyidik dan alat bukti surat dan dokumen yang diperlihatkan kepada AHLI antara lain berupa fotokopi LAPORAN HASIL INVESTIGASI PT. BANK JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk KANTOR CABANG SUKABUMI yang dilakukan Bank Indonesia dan LAPORAN AUDIT KHUSUS TERKAIT PENYALURAN KREDIT KEPADA KOPERASI BINA USAHA (KBU) yang dilakukan kantor pusat BJB, maka jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Perbankan dan ketentuan lain yang berlaku bagi Bank patut diduga terdapat perbuatan yang melawan hukum. Adapun bentuk perbuatan melawan hukum tersebut adalah:

- 1) Dalam Verifikasi Berkas Permohonan Kredit KBU, Berdasarkan Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan-Buku II, poin 5.2. 1. Bahwa "seluruh berkas permohonan kredit dilakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahannya" dan poin 5.3.tentang Analisa kredit pada poin 5.3.1 bahwa "pengumpulan data yaitu proses pengumpulan seluruh data yang diperlukan secara lengkap, *up to date* dan akurat secara aktif dan langsung dari berbagai sumber" sertapoin 5.2.3. bahwa "verifikasi data yaitu proses verifikasi atas data yang diterima untuk menunjukkan kewajaran, ketepatan dan kebenaran data/informasi yang sudah terkumpul. " Namun permohonan kredit KBU tetap dilanjutkan prosesnya walaupun persyaratan administratif tidak terpenuhi, antara lain:
 - Akta perubahan anggaran dasar koperasi;
 - Daftar pengurus yang telah disetujui dan disahkan instansi yang berwenang;
 - Laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi & hasil hasil RAT yang disahkan instansi yang berwenang;
 - Asli slip gaji dari para anggota koperasi/end user yang akan menerima kredit;

Hal.33 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- Asli Surat Keputusan pengangkatanend user sebagai karyawan PT AMB
- 2) Dalam tahap verifikasi dan analisis data atau informasi atas permohonan kredit KBU, bank BJB KC Sukabumi tidak melaksanakan langka-langkah yang perlu dilakukan dalam memproses permohonan kredit. Adapun langkah-langkah yang tidak dilakukan adalah sebagaimana tercantum dalam fotokopi LAPORAN HASIL INVESTIGASI PT. BANK JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk KANTOR CABANG SUKABUMI yang dilakukan Bank Indonesia pada Bab II Hasil Investigasi poin 6, 9, 10 halaman 15 dan 16. Proses yang dilakukan di Bank BJB KC Sukabumi tidak berdasarkan asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan yang berbunyi “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai **keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam** atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Berdasarkan fakta tsb maka patut diduga pegawai/pejabat Bank BJB KC Sukabumi telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) bahwa pemberian kredit kepada KBU tidak disertai dengan adanya agunan (jaminan kebendaan) yang seharusnya **kredit bagi Koperasi mandiri seperti KBU harus di back up dengan agunan**. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka seharusnya Bank BJB KC Sukabumi menolak permohonan tersebut. Berdasarkan fakta tsb maka patut

Hal.34 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



diduga pegawai/pejabat Bank BJB KC Sukabumi telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II poin 3.8. jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 4) Bahwa Bank BJB Kantor Cabang Sukabumi membuat MPK dari KBU yang tidak memenuhi syarat (sebagaimana disebutkan pada butir a,b,c di atas) kepada Kepala Divisi Mikro. Berdasarkan fakta tsb maka patut diduga pegawai/pejabat Bank BJB KC Sukabumi telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II poin 2.2. dan pin 3.8. jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5) Bahwa adanya perintah atau setidaknya arahan dari Kepala Divisi Mikro kepada Kepala Cabang Sukabumi untuk melanjutkan proses permohonan kredit dari KBU dengan skim Kopkar walaupun diketahui KBU tidak termasuk kriteria Kopkar. Perbuatan ini patut diduga bertentangan dengan SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II. Berdasarkan poin 1.1., 1.2., 1.3., 2.2. SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II. skim kredit yang dimaksud adalah untuk Koperasi yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu

Hal.35 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- a) Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya dilakukan melalui Bank BJB (Kategori 1).
- b) koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya tidak dilakukan melalui Bank BJB (Kategori 2).
- c) Koperasi di lingkungan Perusahaan swasta (Kategori 3).

Berdasarkan fakta tsb maka patut diduga Kepala Divisi Mikro telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II poin 2.2. dan poin 3.8. jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 6) Bahwa Divisi Mikro kantor Pusat BJB membuat MPK dari KBU yang tidak memenuhi syarat (sebagaimana disebutkan pada butir a,b,c di atas) kepada Direktur Ritel. Syarat yang seharusnya terpenuhi bahwa apabila KBU adalah Kopkar namun faktanya KBU adalah Koperasi mandiri.

Berdasarkan fakta yang Ahli ketahui dari fotokopi LAPORAN HASIL INVESTIGASI PT. BANK JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk KANTOR CABANG SUKABUMI yang dilakukan Bank Indonesia pada Bab II Hasil Investigasi poin 16 halaman 19-20 bahwa dalam proses analisis dan pembahasan kredit pegawai/pejabat Bank BJB di kantor Divisi Mikro telah membuat atau menyebabkan penggunaan data-data yang tidak benar terkait informasi KBU dan *end user*.

Berdasarkan fakta tsb di atas maka patut diduga pegawai/pejabat Bank BJB di Divisi Mikro telah melanggar



- SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II poin 2.2. jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 7) Persetujuan Khusus (KK+1) Direktur Ritel atas MPK KBU yang diajukan oleh Divisi Mikro.

Fakta bahwa KBU adalah Koperasi mandiri tidak termasuk dalam skim sebagaimana di maksudkan dalam SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II poin 2.2. oleh karena itu Direktur Ritel harus menolak MPK KBU yang diajukan Divisi Mikro. Faktanya Direktur Ritel tetap memberikan Persetujuan Khusus pemberian kredit kepada KBU dengan menggunakan alas hukum Surat Edaran (SE) Direksi No.093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Persetujuan Khusus Terhadap Pengajuan Kredit *Exception*. Namun SE Direksi No.093/SE/DIR-KOM/2011 tsb tidak mencakup materi pengecualian bagi Koperasi mandiri atau dengan kata lain Koperasi mandiri tidak bisa disamakan dengan Kopkar. Dengan demikian Persetujuan Khusus (KK+1) dari Direktu Ritel tidak berdasarkan hukum atau tidak sah.

Berdasarkan fakta tsb di atas maka patut diduga Direktur Ritel Bank BJB telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II poin 2.2. jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 8) Bahwa perintah lisan dan izin tertulis oleh Manajer Komersil didalam hal ini Sdr. ACB kepada staf Admin

Hal.37 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Kredit untuk menjalankan proses pencairan kredit ke rekening KBU selanjutnya dipindahbukukan ke masing-masing rekening *end user*, walaupun dokumen belum lengkap.

Berdasarkan fakta tersebut maka patut diduga Manajer Komersial Sdr. ACB telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pegawai/pejabat bank BJB sebagaimana telah disebutkan di atas adalah:

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 8 tsb merupakan wujud dan sekaligus sumber dari asas perkreditan dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking principle*) di Indonesia. Pasal 8 tsb di implementasikan dalam berbagai Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK. Adapun bunyi ketentuan Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sbb:

(1) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai **keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam** atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;*

Hal.38 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



(2) *Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Sebagai implementasi Pasal 8 ayat (1) maka Bank dalam penerima permohonan kredit harus melakukan penilaian yang saksama untuk memperoleh keyakinan yang mendalam dengan menggunakan prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy/watak, kemampuan, agunan, prospek usaha) dari nasabah debitur. Prinsip 5 C ini adalah salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit guna menghindari risiko yang mungkin diderita bank, maka ayat 2 mewajibkan Bank untuk membuat peraturan internal yang berupa SOP untuk mengendalikan penyaluran perkreditan. Atas perintah Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Bank Indonesia membuat aturan pelaksanaan Pasal 8 tsb yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum. Kedudukan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR merupakan peraturan organik dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan perintah dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tsb maka setiap bank membuat peraturan internal tentang pedoman perkreditan di masing-masing bank, sehingga menjadi peraturan organik dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR.

Sehubungan dengan itu maka Bank BJB menerbitkan SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN sebagai implementasi prinsip kehati-hatian dalam perkreditan yang diperintahkan oleh dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh karena itu SK Direksi Bank BJB No. 1364/DIR-

Hal.39 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



KRK/2010 merupakan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi bank. Dengan demikian apabila di Bank BJB terjadi pelanggaran terhadap SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN, maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam hal dugaan tindak pidana yang terjadi di Bank BJB sehubungan dengan pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha di Sukabumi maka sanksi pidana yang diduga dilanggar adalah Pasal 49 ayat (2) b yang berbunyi:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Bahwa terhadap pertanggungjawaban hukum atas perbuatan atau tindakan masing-masing sebagai berikut :

- 1) pegawai-pegawai Bank BJB Sdr. SAIRI (Manager Operasional), RICKY dan WULAN DHARMASARI (Supervisor CS,BO dan Teller), MUGI WIRA FADILLAH dan ANGGI NATALIA (Staf Kas besar), REGHA DIKRIYA dan HILDA EKAWATI (Admin Kredit), MURNI NURILAH (Customer Service), DEWI FK, KARINA dan PUTIK QOMARIAH, SINTA, ANNA SULISTYANTI, ARIN ANZANI, adalah pegawai- pegawai yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing dalam operasional perbankan. Tanggung jawab dan fungsi-fungsi tersebut diadakan sedemikian rupa dalam bisnis proses penyaluran kredit sebagai selain untuk memberikan pelayanan juga sebagai sarana filter atau penyaring dalam



rangka mencegah terjadinya risiko kredit, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi bagi bank. Oleh karena itu fungsi dan tanggung jawab yang di emban oleh pegawai-pegawai tersebut, dimaksudkan untuk memastikan agar kredit yang disalurkan dapat sesuai dengan tujuan kredit bagi bank yaitu:

- a) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit;
- b) Memanfaatkan dan memproduktifitaskan dana-dana yang ada;
- c) Dapat mengembalikan dana simpanan nasabah disertai dengan bunga;

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut pegawai tsb harus bertindak sesuai dengan tahapan, mekanisme, persyaratansesuai SOP pembukaan rekening serta mematuhi kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan dalam SOP pencairan kredit. Selain itu juga para pegawai bank BJB tsb dalam melaksanakan proses pembukaan Rekening Tabungan Tandamata harus mematuhi SOP Pembukaan Rekening Tabungan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Jika SOP-SOP tersebut dipatuhi oleh nama-nama tsb di atasmaka risikokredit, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi tidak akan terjadi. Dengan demikian tidak akan terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan perbankan maupun ketentuan lain yang berlaku bank.

Berdasarkan alat bukti berupa fotokopi dokumen LAPORAN HASIL INVESTIGASI PT. BANK JABAR BANTEN Tbk. KANTOR CABANG SUKABUMI Poin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27 dan 28 pada halaman 21-26 dan fotokopi LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS TERKAIT PANYALURAN KREDIT KEPADA KOPERASI BINA USAHA (KBU) pada BAB III Poin D 1,2,3 maka patut diduga Sdr. SAIRI (Manager Operasional), RICKY dan WULAN DHARMASARI (Supervisor CS,BO dan Teller),

Hal.41 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGI WIRA FADILLAH dan ANGGI NATALIA (Staf Kas besar), REGHA DIKRIYA dan HILDA EKAWATI (Admin Kredit), MURNI NURILAH (Customer Service), DEWI FK, KARINA dan PUTIK QOMARIAH, SINTA, ANNA SULISTYANTI, ARIN ANZANtelah melanggar:

- SK Direksi Bank BJB No. 225/SK/DIR-KON/2011 tanggal 19 April 2011 tentang SOP Tabungan Tandamata yaitu persyaratan pembukaan rekening tabungan tandamata juncto Pasal 4 dan 5 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) juncto Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- SK Direksi Bank BJB No. 292 /SK/DIR-Ppn/2001 tanggal 1 Mei 2006 juncto Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Surat Edaran Direksi No. 023/SE/DIR-MK/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Penegasan Ketentuan Kredit Kepada Koperasi Karyawan/Pegawai juncto juncto Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 2) Bahwa terkait pembukaan rekening end user / tarik dan setor tunai dengan tabungan tanda mata sesuai SK Dir No. 225/SK/Dir-Kon/2011 AHLI terlebih dahulu ingin mengutip Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang berbunyi sbb:
"Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:

Hal.42 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah
- b) menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c) menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
- d) menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitandengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

Dari ketentuan tsb jelas ada perintah dari otoritas perbankan bagi setiap bank untuk membuat peraturan internal mengenai empat hal yang disebutkan. Berdasarkan peraturan tsb maka Direksi Bank BJB menerbitkan SOP Tabungan Tanda Mata (SK Dir No. 225/SK/Dir-Kon/2011) sebagai pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle).

Jika para pegawai Bank BJB dalam penyeteran tunai (pembukaan rekening end user) dan tarik tunai (pencairan kredit) menggunakan Tabungan Tanda Mata tidak mematuhi SOP Tabungan Tanda Mata (SK Dir No. 225/SK/Dir-Kon/2011) maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 3) Jika para pegawai Bank BJB yang namanya disebutkan di atas, dengan sengaja memberi slip setor dan tarik tunai, buku tabungan, fotocopy KTP end user kepada Teller, menyiapkan uang pada Kas Besar, melaksanakan mutasi diluar jam operasional kantor untuk mencairkan kredit KBU, dan pencairan kredit tersebut bukan kepada end user tetapi untuk kepentingan KBU dan PT. Alpindo Mitra Baja sehingga Bank BJB mengalami kerugian atas

Hal.43 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



macetnya kredit tersebut, maka berdasarkan alat bukti fotokopi LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS TERKAIT PANYALURAN KREDIT KEPADA KOPERASI BINA USAHA (KBU) pada BAB III Poin D.3.5., maka para pegawai Bank BJB yang namanya disebutkan di atas, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena patut diduga melanggar SK Dir No. 225/SK/Dir-Kon/2011 tentang SOP Tabungan Tandamata juncto Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bahwa Persetujuan Khusus karena ada exception (penyimpangan) terhadap kredit KBU, mengingat ada **Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011** tanggal 12 Desember 2011 **tidak dapat dibenarkan**, dengan alasan :

- 1) Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 tidak mencakup penyimpangan yang dibolehkan atau dikecualikan dari ketentuan terhadap kategori dalam pengelompokan Koperasi yang menjadi sasaran penyaluran kredit, yaitu hanya ada 3 Kategori Koperasi yaitu:
 - a) Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya dilakukan melalui Bank BJB (Kategori 1);
 - b) Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya tidak dilakukan melalui Bank BJB (Kategori 2);
 - c) Koperasi di lingkungan Perusahaan swasta (Kategori 3), **Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 tidak mengatur mengenai Koperasi mandiri.**
- 2) Secara Hierarkis kedudukan Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011 lebih rendah dari Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang



Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Perkreditan dan Surat Keputusan Direksi No. 1364/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan. Isi Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 tidak boleh bertentangan dengan isi Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Perkreditan dan Surat Keputusan Direksi No. 1364/SK/DIR-KRK/2010 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan. ***Jika terjadi pertentangan substansi maka berlaku prinsip hukum Lex Superiori derogat Lex Inferiori artinya hukum yang tingkatannya lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya lebih rendah.*** Oleh karena itu isi Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011 hanya penegasan dari beberapa materi yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008, tidak boleh bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008 dan dan Surat Keputusan Direksi No. 1364/SK/DIR-KRK/2010 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan.

c. Barang bukti antara lain:

berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP.Sita/91/VI/2016/Dit Tipideksus, Tanggal 22 Juni 2015, dan telah dilakukan penyitaan :

- 1) Dari Sdr. DAVID ARYANTO DWI S,SH (Group Head Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk), berupa :
 - a) Fc KTP an. ARI YULIANTO
 - b) Fc sesuai asli Akte No. 76 RUPS LB tanggal 25 Juli 2011.
 - c) Fc sesuai asli SK Pengangkatan Sdr. ARI YULIANTO Sbg Dir Konsumer.
 - d) Fc sesuai Asli SK Pemberhentian Sbg Dir Konsumer.

Hal.45 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Fc sesuai Asli Surat Gub BI No.13/137/GBI /DPIP/Rhs, Tgl 21 Des 2011 Ttg Persetujuan Pengangkatan Sbg Dir Konsumer An. ARI YULIANTO.
- g) Fc sesuai asli SK Dir No.099/SK/Dr-PS/2012 Tgl 14 Feb 2012 Ttg Pengalihan Fungsi dan Tugas Dir PT. BPD Jabar dan Banten.
- h) Fc sesuai asli SK Dir No : 519/SK/Dir-CS/2011 Tanggal 20 Sept 2011 Ttg Pedoman Kerja Direksi.
- i) Fc sesuai asli SK Dir No. 269/SK/Dir-PS/2012 tanggal 15 Mei 2012 Ttg Struktur Organisasi dan deskripsi Job PT. BPD Jabar dan Banten Divisi dibawah Direktorat Konsumer.
- j) Fc KTP an. DJAMAL MUSLIM.
- k) Fc sesuai asli SK No. 466/SK/DIR-SDM /2011 Tgl 11 Agustus 2011 Ttg Pengangkatan Sdr. DJAMAL MUSLIM Sbg Pim Div Mikro.
- l) Fc. sesuai asli SK Dir No. 384/SK/DIR-SDM/2012 tanggal 4 Juli 2012 Ttg Mutasi Sdr. Djamal Muslim.
- m) Fc. sesuai asli Akte No. 130 Tgl 27 Sept 2012 ttg pengangkatan Sdr. Djamal Muslim sbg Direktur.
- n) Fc.sesuai asli SK No : 575/SK/DIR-CS/2012 Tgl 4 Oktober 2012 ttg Penetapan susunan Direksi.
- o) Fc sesuai Asli Surat KBU prhl pengajuan kredit.
- p) Fc Surat No. 0163/BJB-SMI/2012 Tgl 23 Feb 2012 prhl permohonan kredit diatas kewenangan cabang.
- q) Fc Memo No.020/MK-SMK/MPK/2012 Tgl 8-03-2012 Ttg Permohonan Persetujuan Khusus (Tahap I).
- r) Fc sesuai asli Memorandum Pengajuan Kredit (MPK) No.019/MK-SMK/M/202 Tgl 2012 (Tahap I).
- s) Fc Surat Keputusan Kredit (dari Pimdiv) No : 016/MK-SMK/KK/2012 Tgl 8 Maret 2012 (Tahap I).
- t) Fc Surat Bank BJB Cab Sukabumi No.465/KRD/BJB-SMI/2012 Tgl 5 Juni 2012 (pengajuan kredit Hap II).

Hal.46 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Fc. Memo No. 247/MK-SMK/M/2012 Tgl 20 Juni 2012 Ttg Permohonan Persetujuan Khusus (Tahap II).
- v) Fc. sesuai asli MPK No.069/MK-SMK/M/2012 Tgl 20 Juni 2012 (Kredit Tahap II).
- w) Fc Surat Keputusan Kredit (SKK) No : Tahap I No : 017/MK-SMK/KK/ 2012 Tgl 21 Juni 2012 (Tahap II).
- x) Fc Akta Pendirian Koperasi Bina Usaha (sbg Kop Mandiri).
- y) Fc sesuai asli SK Dir No. 1627/SK/Dir-Kom/2010, Tgl 22 Des 2010 Ttg Besaran wewenang memutus kredit.
- z) Fc. sesuai asli Surat No. 070/Korp-Ank/2008 tgl 18 Maret 2008 prhl penyampaian Kep Direksi No. 152.
- aa) Fc sesuai asli SK Dir No 152/SK/Dir/PKD/ 2008 ttg Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bid Perkreditan Tgl 12 Maret 2008 direvisi dengan SK Dir No. 1325/SK/DIR-PKD/2009 Tgl 9 Nov 2009.
- bb) Fc sesuai asli SK Dir No.1364 Ttg Kategori Kopkar yang dapat diberi pinjaman.
- cc) Fc sesuai asli SK Dir No.225/SK/DIR-ON/2011 ttg SOP Tandamata.
- dd) Fc sesuai asli pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku II : kredit Mikro Utama.
- ee) Fc sesuai asli SK Dir PT. BPD Jabar dan Banten No. 145 tgl 6 Maret 2012.
- ff) Fc sesuai asli SOP Kredit Mikro Utama.
- gg) Fc sesuai asli Surat No.65/SE-KRK/2012 prhl tingkat suku bunga.
- hh) Fc sesuai asli Surat No : 023/SE/DIR-MK/2011, Tanggal 12 April 2011 ttg SE penegasan Ketentuan kredit kpd Kopkar.
- ii) Fc sesuai asli Surat Edaran No. 093/SE/DIR-KOM/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang persetujuan khusus terhadap Pengajuan kredit Exception.

Hal.47 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj) Fc sesuai asli Surat Kep Direksi No. 278/SK/DIR-PS/2011-Divisi Mikro, tgl 29 April 2011.
- kk) Fc Sesuai asli SK SK Dir tentang Audit Internal.
- ll) Fc Sesuai asli Hasil Audit Internal BJB.
- 2) Dari Sdr. HENDI HENDARTO SE. Akt, CA, CFE (Investigator Senior pada Direktorat Investigasi Perbankan), berupa :
 - a) satu Bundel Foto copy Laporan Hasil Investigasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Sukabumi (73 halaman);
 - b) 1 (satu) bundel Foto copy Matriks dugaan Tindak Pidana Perbankan PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk – KC Sukabumi (42 halaman)
- 3) Disita dari Sdr. DAVID ARYANTO DWI S,SH (Group Head Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk), tanggal 12 Januari 2016, berupa :
 - a) Asli 1 (satu) Bundel, Surat Nomor : 04562/Smi-Krd/2012 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit;
 - b) Asli 2 (dua) Lembar, Surat Nomor : 04562/KR.SMI/APHT/2012 Tanggal 21 Juni 2012 Perihal Pembuatan PK Addendum Suplesi & Akta Fidusia. Dan 1 (satu) Lembar Copy Persetujuan isi SP3K dari pihak KBU;
 - c) Asli 1 (satu) Bundel, Salinan Akta dan Jaminan Fidusia a/n. Koperasi Bina Usaha Tanggal 09 Maret 2012 Nomor : 12 dibuat oleh Vita Vitriana,S.H. Notaris Sukabumi;
 - d) Asli 1 (satu) Berkas Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-00034941 AH.05.01.TH.2012/STD Tanggal 2012;
 - e) Asli 1 (satu) Berkas Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-000053791 AH.05.01.TH.2012/STD Tanggal 17 September 2012;
 - f) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 13/KBU/03/2012 Tanggal 09 Maret 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 2 (dua)

Hal.48 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lembar Asli daftar nominatif anggota Koperasi yang mengajukan Pinjaman (sebanyak 63 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Nomor : 0067/BJB-SM/M/2012 Tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch I;
- g) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 13/KBU/03/2012 Tanggal 20 Maret 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 3 (Tiga) Lembar Asli daftar nominatif anggota Koperasi yang mengajukan Pinjaman (sebanyak 67 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Nomor : 0068/BJB-SM/M/2012 Tanggal 21 Maret 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch II;
- h) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 25/KBU/04/2012 Tanggal 10 April 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 2 (dua) Lembar Asli daftar nominatif anggota Koperasi yang mengajukan Pinjaman (sebanyak 89 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Nomor : 0320/BJB-SM/M/2012 Tanggal 10 April 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch III;
- i) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 26/KBU/04/2012 Tanggal 18 April 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 3 (Tiga) Lembar Asli daftar Realisasi KTA BJB Sukabumi Gelombang IV (sebanyak 111 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Nomor : 0350/BJB-SM/M/2012 Tanggal 20 April 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch IV;
- j) Asli 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari CUCU KARTIKA selaku Direktur PT . Alpindo Mitra Baja 9 Februari 2012;
- k) Asli 1 (satu) Lembar, Surat dari Koperasi Bina Usaha Nomo 35/KBU/V/2012 23 Mei 2012 Perihal

Hal.49 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan tambahan Kredit KBU untuk Karyawan PT. Alpindo Mitra Baja;
- l) Asli 1 (satu) lembar susunan pengurus dan pengawas KBU periode tahun 2012 - 2017 Tanggal 18 Februari 2012;
 - m) Asli 2 (dua) lembar surat Nomor : 003/KR-SMI/APHT/2012 Tanggal 12 Maret 2012 Perihal Pembuatan PK & Akta Fidusia;
 - n) Asli 1 (satu) Bundel, Surat Nomor : 003/Smi-Krd/2012 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit Dengan 1 (satu) Lembar Asli Pernyataan dari Pihak KBU Tentang Menyetujui sepenuhnya isi SP3K;
 - o) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 75/KBU/07/2012 Tanggal 10 Juli 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 3 (Tiga) Lembar Asli daftar Gaji Karyawan PT. AMB calon debitur bjb Batch VII (sebanyak 96 orang) dan 1 (satu) Lembar asli Memo Tanggal 11 Juli 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch VII;
 - p) Asli 1 (satu) Lembar, asli Surat Nomor : 68/KBU/07/2012 Tanggal 18 Juli 2012 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, berikut 2 (dua) Lembar Asli daftar realisasi KTA bjb sukabumi Gelombang VIII (sebanyak 56 orang) dan 1 (satu) lembar asli Memo Tanggal 20 Juli 2012 Perihal Permohonan Realisasi fasilitas Kopkar KBU Batch VIII;
 - q) Asli 1 (satu) Surat BJB Nomor 00165/KRD-SMI/2013 Tanggal 28 Februari 2013 Perihal Pelunasan Pinjaman atas Nama KBU;
 - r) Asli 1 (satu) Lembar Surat dari Ketua KBU Nomor 08/KBU/II/2012 Tanggal 20 Februari 2012 perihal permohonan pinjaman untuk anggota;
 - s) Asli 1 (satu) Bundel Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK : 35/KBU/V/2012

Hal.50 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 25 Mei 2012 yang diujukan kepada Div. Mikro dari Kantor Cabang Sukabumi;

- t) Asli 1 (satu) Bundel Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK : /KBU/II/2012 Tanggal 23 Februari 2012 yang diujukan kepada Div. Mikro dari Kantor Cabang Sukabumi;
- u) Asli 1 (satu) Bundel Akta Perjanjian Kredit a.n. Koperasi Bina Usaha Tanggal 09 Maret 2012 Nomor 11 yang diterbitkan oleh Notaris Vita Vitriana S.H. di Kabupaten Sukabumi;
- v) Asli 1 (satu) Bundel Akta Addendum Suplesi Kredit a.n. Koperasi Bina Usaha Tanggal 21 Juni 2012 Nomor 125 yang diterbitkan oleh Notaris Vita Vitriana S.H. di Kabupaten Sukabumi;

4) Hasil Audit BPKP Bandung

Bahwa hasil Audit Investigatif atas pemberian kredit dari Bank Jabar Banten (PT. Bank BJB) kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi Tahun 2012 yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat terjadi **peyimpangan** yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. PT. Bank BJB sebesar Rp. 38.700.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), yaitu jumlah pokok kredit yang seharusnya tidak diberikan oleh PT. Bank BJB kepada Koperasi Bina Usaha karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur pemberian kredit, karena Koperasi Bina Usaha adaah Koperasi Mandiri bukan Koperasi aryawandan terhadap pengurus KBU an. DINDIN JALALUDIN, DKK telah dilakukan penyidikan sebagai tersangka dalam perkara yang sama di Polda Jabar dan terhadap Bank BJB Cab Sukabumi dan BJB Pusat An. Tsk. ARI YULIANTO, Dkk (Dir Ritel/Konsumer) disidik oleh Termohon.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, Ahli dan didukung oleh barang bukti berupa dokumen, Termohon melaksanakan

Hal.51 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



gelar perkara yang kedua pada tanggal 26 Oktober 2015 di Dit Tipidter Bareskrim Polri dipimpin oleh Kasubdit Perbankan dengan hasil gelar merekomendasikan DR. IR. DJAMAL MUSLIM, MSI. selaku Pimpinan Divisi Mikro Bank BJB ditetapkan sebagai Tersangka (Pemohon).

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang disita diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2012 sd 2013 Bank BJB Cab Sukabumi telah memberikan kredit yang diduga fiktif diberikan kepada KBU dan PT.Alpindo Mitra Baja Sukabumi, dan pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan tidak melalui prosedur yang benar karena debitur telah memanipulasi data-data persyaratan yang benar dan Direksi Bank BJB tidak melakukan verifikasi dan menyetujui memberikan fasilitas kredit.
- b. Bahwa Bank Jabar Banten Tbk (Bank BJB Tbk) berdasarkan Akte Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan perbaikan Akta Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 telah beberapa kali dirubah terkahir dengan Akta RUPS tahunan Nomor 4 tanggal 21 Mei 2010 kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemrov Jaba dan Pemda Kab/Kota se Jabar, Pemprov Banten dan dan Pemda Kab/Kota se Banten 75 % dan masyarakat 25 % dengan susunan direksi periode 2011-2012 yaitu ; Ben Subiantoro (Dirut), Entis Kushendar (Dir Kredit Korporasi), Bambang Mulyo Atmojo (Direktur Umum), Say Johan Johni Azis (Direktur Internasional), Arie Yulianto (Direktur Konsumer/Pemutus Kredit KBU), Djamal Muslim (Pim Divisi Mikro/Pemutus Kredit KBU), Zaenal Arifin (Dir Kepatuhan & Manajemen Resiko).
- c. Bahwa Koperasi Bina Usaha (KBU) berdasarkan Akte Nomor 12 tanggal 25 Mei 2009 Notaris Bertha Lauwalata, S.H., merupakan KOPERASI MANDIRI degan jumlah anggota per 2011 sebanyak 700 orang dengan susunan pengurus Djeni Gastina (Ketua/Adik Ayep Zaki Direktur PT. AMB) yang kemudian dalam RAT 2011 diganti DINDIN JALALUDIN sebagai Ketua, Anisa sebagai Sekretaris, Tini Herawati sebagai Bendahara.

Hal.52 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa KBU berdasarkan laporan keuangan pertanggal 31 Desember 2011 mendapat kredit Rp. 5 Miliar dari Bank Mandiri, Rp. 10.763.888.887,- dari LPDB KUMKM, Rp. 2 Miliar dari Bank Himpunan Saudara dan Rp. 4 Miliar dari Bank Andara dan dalam dokumen pengajuan kredit mendapat suntikan modal Rp. 37 M dari PT. AMB;
- e. Bahwa PT. ALpindo Mitra Baja (PT. AMB) berdasarkan Akte pendirian Nomor 17 tanggal 29 Juli 1996 Notaris Hendrawati Yuri Persana, S.H., merupakan perusahaan keluarga dengan dirut Ayep Zaki dan bergerak dalam bidang manufaktur dan alat-alat berat;
- f. Bahwa diketahui upah minimum regional (UMR) di Kab Sukabumi sebesar Rp. 900.000,- namun oleh KBU untuk memperoleh kredit, data gaji karyawan PT. AMB dibuat berkisar Rp. 3,5 juta s/d Rp. 7,5 juta (rata-rata Rp. 3,8 juta);
- g. Bahwa dalam laporan keuangan per 31 Desember 2011 data gaji PT. AMB pada dokumen pengajuan kredit sebesar Rp. 2,8 M lebih tinggi dibandingkan dengan data gaji pada laporan keuangan audited PT. AMB sebesar Rp. 1,8 Miliar.
- h. Bahwa penyertaan modal lebih kurang Rp. 37,9 Miliar dari PT. AMB ke KBU tidak tercatat dalam audit report laporan ketuan PT. AMB tahun 2011.
- i. Dari hasil penyidikan, didapat hasil sebagai berikut :
 - 1) Bahwa KBU mengajukan kredit ke Bank BJB Sukabumi sebanyak 2 tahap, tahap I sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
 - 2) bahwa berdasarkan SK Dir 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang wewenang memutus kredit, disebutkan bahwa Bank BJB Cabang Sukabumi termasuk kelas II sehingga besaran kredit KBU merupakan wewenang Bank BJB Pusat;
 - 3) Bahwa berdasarkan Surat Bank BJB Sukabumi Nomor 0163/BJB-SMI/2012 tanggal 23 Februari 2012 kepada Divisi Makro BJB Pusat perihal kewenangan memutus

Hal.53 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit di atas kewenangan cabang, plafon kredit KBU menjadi sebesar Rp. 30 M.

- 4) Bahwa kredit KBU kemudian diproses oleh Bank BJB Cab. Sukabumi dan dibuat tim analis, dimana tim analis tersebut tidak memverifikasi dokumen KBU dengan benar dan tanpa melakukan *on the spot* ke lapangan, baik ke KBU, PT AMB maupun Diskop Kab. Sukabumi yang kemudian dituangkan dalam MPK (Memorandum Pengajuan Kredit), yang mana dalam tahap verifikasi dan analisis data atas permohonan KBU ini, bank BJB Cab Sukabumi tidak melaksanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memproses permohonan kredit atau dengan kata lain proses yang dilakukan di bank BJB KC Sukabumi tidak berdaarkan asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
- 5) Bahwa setelah MPK selesai, dibuat komite kredit yang terdiri dari Pimpinan cabang Sukabumi (Danis Hatmaji, SE), Analis dan beberapa pegawai Bank BJB Sukabumi dan hasilnya dituangkan dalam risalah rapat menyetujui pemberian kredit;
- 6) Bahwa kemudian MPK dari Cabang Sukabumi dikirim ke Divisi Mikro BJB Pusat, selanjutnya dibentuk Team Analis untuk melakukan analisa dan *on the spot* ke lapangan, namun analis dari BJB pusat hanya mendasari MPK yang dibuatnya dari MPK cabang, *survey/on the spot* hanya dilakukan secara formalitas dan tidak melakukan verifikasi dengan alasan debiturnya banyak;
- 7) Bahwa setelah MPK selanjutnya dibentuk komite keredit BJB pusat yang dipimpin oleh Pimpinan Divisi Mikro (Djamil Muslim) dan team, kemudian hasil rapat komite kredit dituangkan pada keputusan risalah rapat komite kredit tanggal 7 Maret 2012 (kredit Tahap I) dengan plafon kredit KBU sebesar Rp. 20 M dan tanggal 20 Juni 2012 (Kredit Tahap II) dengan plafon kredit KBU sebesar Rp. 18, 7 M;

Hal.54 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- 8) Bahwa Pimpinan Divisi Mikro dan Komite Kredit Pusat berdasarkan SK Dir 1364/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN - BUKU II poin 3.8. Jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) bagi Bank Umum, **KBU tidak dapat diberikan kredit** karena dalam SK tersebut hanya mengatur Katagori I Kopkar di lingkungan pemerintah/swasta, BUMN/BUMD yang gajinya melalui Bank BJB, Katagori II sama tersebut di atas namun gajinya tidak melalui BJB, katagori II Kopkar di lingkungan swasta karena KBU tidak termasuk dalam katagori tersebut di atas, Pimpinan Divisi berdasarkan SK Dir Nomor SK/152/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang kewenangan memutus kredit menganggap KBU ada **exception/penyimpangan** sehingga kewenangan memutus kredit ada pada KK + 1 (setingkat di atasnya)/ ada pada direktur konsumer yaitu ARI YULIANTO;
- 9) bahwa berdasarkan memo Nomor 020/MK-SMK/RR/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan Memo Nomor 024/MK-SMK/M/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang hal persetujuan khusus ke Dir Ritel/Konsumer, Ari Yulianto menyetujui pemberian kredit KBU tahap I sebesar Rp. 20 M dan Tahap II sebesar Rp. 18,7 M;
- 10) bahwa Direktur Ritel seharusnya menolak MPK KBU dan Risalah Rapat Komite Kredit yang diajukan Divisi Mikro (DJAMAL MUSLIM, Dkk), namun faktanya Direktur Ritel/ARI YULIANTO tetap memberikan persetujuan khusus pemberian kredit kepada KBU dengan menggunakan alas hukum Surat Edaran (SE) Direksi No.093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal persetujuan khusus terhadap pengajuan kredit Exception. Namun SE Dir No.093/SE/DIR-KOM/2011

Hal.55 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Desember 2011 tersebut tidak mencakup materi pengecualian bagi koperasi Mandiri atau dengankata lain Koperasi Mandiri tidak bisa disamakan dengan Kopkar. Dengan demikian Persetujuan Khusus dari Direktur Ritel tidak berdasar/tidak sah.

- 11) Bahwa kemudian Pimpinan Divisi Mikro menerbitkan SKK (surat Keputusan Kredit) Nomor 016/MK-SMK/MPK/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang persetujuan pemberian kredit KBU (Tahap I) dan SKK Nomor 071/MK-SMK/KK/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang penambahan fasilitas kredit KBU Tahap II ke BJB cabang.
- 12) dengan surat BJB Nomor 003/Smi-Krd/2012 tentang Surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K) kepada KBU dan dengan surat KBU Nomor No. 13/KBU/03/2012 tanggal 9 Maret 2012 perihal mohon pencairan kredit dan nominative penerima, kredit KBU cair sebesar Rp. 20 M dan Rp. 18,7 M dalam 8 batch masing-masing :
 - a) Tahap I sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke sebanyak 63 *end user* berkisar Rp. 60 s/d 100 juta;
 - b) Tahap II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ke sebanyak 67 *end user* berkisar Rp. 67 s/d 100 juta;
 - c) Tahap III sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima miliar rupiah seratus lima puluh juta rupiah) ke sebanyak 89 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;
 - d) Tahap IV sebesar Rp. 5.850.000.000,- (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke sebanyak 111 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 70 juta;
 - e) Tahap V sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke sebanyak 96 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;
 - f) Tahap VI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke sebanyak 96 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;
 - g) Tahap VII sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke sebanyak 63 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;

Hal.56 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



h) Tahap VIII sebesar Rp. 3.700.000.000,- (Tiga miliar Tujuh Ratus Juta rupiah) ke sebanyak 56 *end user* berkisar Rp. 50 s/d 100 juta;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan adanya Barang Bukti, sebagaimana disampaikan di atas maka sudah **cukup beralasan bagi Termohon untuk menetapkan DR. IR. DJAMAL MUSLIM, MSI.** selaku Pimpinan Divisi Mikro Bank BJB ditetapkan sebagai Tersangka (Pemohon) dalam perkara tindak pidana dugaan Tindak Pidana dugaan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Perbankan terkait dengan Transaksi keuangan pada pencarian kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bina Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
10. Bahwa berkaitan dalil pemohon yang menyatakan terhadap persetujuan khusus (*exception*) terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi merupakan murni kebijakan internal Bank BJB sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana yang dapat dipidana adalah yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena perlu Termohon jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank BJB Nomor 1364/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 pada poin 2.2 disebutkan tentang pengelompokan koperasi yaitu dalam ketentuan penyaluran kredit ini, koperasi karyawan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
1. Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya dilakukan melalui Bank Jabar Banten (Koperasi Kategori 1).
 2. Koperasi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang pembayaran gaji anggotanya tidak dilakukan melalui Bank Jabar Banten (Koperasi Kategori 2).
 3. Koperasi di lingkungan perusahaan swasta (koperasi kategori).
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank BJB Nomor 1627/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Desember 2010 pada

Hal.57 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



lembar lampiran disebutkan limit kewenangan khusus memutus kredit, koperasi karyawan dari kantor cabang Sukabumi (Kelas II) hanya diberikan limit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha sebesar Rp. 38,7 Miliar yang diteruspinjamkan kepada karyawan PT. Alpindo Mitra Baja selaku anggota koperasi/ *end user* proses selanjutnya adalah dilakukan oleh Bank BJB pusat mengingat limit pinjaman pada kantor cabang Sukabumi hanyalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) hal tersebut di atas kewenangan pimpinan cabang Sukabumi.

- c. Bahwa pemberian kredit terhadap Koperasi Bina Usaha Sukabumi sebesar Rp. 38,7 Miliar adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Akta pendiriannya di kantor Notaris Bertha Lauwalata SH nomor 12 Tanggal 25 Mei 2009 KBU adalah Koperasi Mandiri, dimana berdasarkan ketentuan yang dipergunakan pemohon (Sdr. DJAMAL MUSLIM) memutus kredit KBU adalah SK Direksi No : 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN – BUKU II. Berdasarkan **point 1.1.,1.2.,1.3.,2.2., Skim kredit yang dimaksud adalah untuk Koperasi yang dibagi kedalam 3 kelompok, sebagaimana point a.**
- d. Bahwa Koperasi Bina Usaha (KBU) berdasarkan Akte Nomor 12 tanggal 25 Mei 2009 Notaris Bertha Lauwalata, S.H., merupakan KOPERASI MANDIRI seharusnya kredit bagi Koperasi Mandiri seperti KBU harus diback up dengan agunan, sebagaimana dalam buku pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan buku II : kredit mikro utama disyaratkan bahwa terhadap pengajuan kredit Mikro Utama tersebut harus menggunakan agunan. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka seharusnya Bank BJB dapat menolak permohonan tersebut.
- e. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 8 tersebut merupakan wujud dan sekaligus sumber dari asas perkreditan dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking principle*) di Indonesia.

Hal.58 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Pasal 8 tersebut di implementasikan dalam berbagai Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

(3) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai **keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam** atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan*

(4) *Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Sebagai implementasi Pasal 8 ayat (1) maka Bank dalam penerima permohonan kredit harus melakukan penilaian yang saksama untuk memperoleh keyakinan yang mendalam dengan menggunakan prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy/watak, kemampuan, agunan, prospek usaha) dari nasabah debitur. Prinsip 5 C ini adalah salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit guna menghindari risiko yang mungkin diderita bank, maka ayat 2 mewajibkan Bank untuk membuat peraturan internal yang berupa SOP untuk mengendalikan penyaluran perkreditan.

Atas perintah Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Bank Indonesia membuat aturan pelaksanaan Pasal 8 tsb yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) Bagi Bank Umum. Kedudukan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR merupakan peraturan organik dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan perintah dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tsb maka setiap bank

Hal.59 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



membuat peraturan internal tentang pedoman perkreditan di masing-masing bank, sehingga menjadi peraturan organik dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR. Sehubungan dengan itu maka Bank BJB menerbitkan SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN sebagai implementasi prinsip kehati-hatian dalam perkreditan yang diperintahkan oleh dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Oleh karena itu SK Direksi Bank BJB No. 1364/DIR-KRK/2010 merupakan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi bank. Dengan demikian apabila di Bank BJB terjadi pelanggaran terhadap SK Direksi No. 1364/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN, maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam hal dugaan tindak pidana yang terjadi di Bank BJB sehubungan dengan pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha di Sukabumi maka sanksi pidana yang diduga dilanggar adalah Pasal 49 ayat (2) b yang berbunyi:

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini **dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

- f. Bahwa jelas terlihat penyimpangan tersebut dilakukan dengan cara Koperasi Mandiri yang mengajukan permohonan kredit yang memerlukan persyaratan agunan sesuai *Standar Operational Prosedur* (SOP) perkreditan Bank, namun oleh karena Koperasi Bina Usaha tidak memiliki agunan yang



dipersyaratkan karena jumlah kredit yang diajukan ke Bank BJB sangat besar yaitu Rp. 45 Miliar.

- g. terhadap *exception* tersebut tidaklah berlaku umum karena berdasarkan Surat Edaran Nomor 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal persetujuan khusus terhadap pengajuan kredit *exception*, terhadap pengajuan kredit dengan kondisi tidak memenuhi (penyimpangan/*exception*) terhadap ketentuan dan persyaratan kredit yang ditetapkan dalam buku pedoman bidang perkreditan yang berlaku dengan pembatasan yaitu: pada point (1) tentang *exception mayor* menyebutkan bahwa yang termasuk dalam katagori penyimpangan/ *exception mayor* adalah pengajuan kredit dengan kondisi tidak memenuhi ketentuan persyaratan mengenai *financial government, resiko kecukupan agunan dan jenis agunan/jaminan*. Seharusnya Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap *exception* tersebut karena Pemohon menyadari bahwa Koperasi Bina Usaha merupakan koperasi mandiri yang disyaratkan memiliki agunan namun diberikan kredit dengan menggunakan *Standar Operational Prosedur* (SOP) koperasi karyawan sehingga tidak memerlukan agunan.
- h. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa permohonan kredit dari Koperasi Bina Usaha yang merupakan Koperasi Mandiri tidak memenuhi persyaratan perkreditan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP) perkreditan Bank dan tidak layak diberikan karena tidak memiliki agunan.
- i. Bahwa oleh karena tindakan Pemohon berdasarkan fakta dan bukti yang ada pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha serta ketentuan-ketentuan yang dilanggar, maka terhadap penyimpangan pemberian kredit kepada debitur Koperasi Bina Usaha yang diterpinjamkan kepada pegawai PT. AMB selaku anggota Koperasi Bina Usaha (*end user*) telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dan a Jo. Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Investigasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Tbk kantor cabang Sukabumi tanggal 16 s/d 24 September 2013.

Hal.61 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Berdasarkan uraian tersebut dalil Pemohon berkaitan dengan kebijakan internal Bank BJB tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana adalah tidak beralasan oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan.

11. Bahwa terhadap hasil penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015 atas perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka DR. IR. DJAMAL MUSLIM, MSI, Termohon telah melakukan pengiriman berkas perkara kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum berdasarkan Surat Nomor : R/168/VI/2016/Dit Tipideksus tanggal 11 April 2016.
12. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan, adalah sangat keliru dan tidak benar, karena Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon sudah memenuhi dua alat bukti yaitu, keterangan para saksi, Ahli, surat/dokumen sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, **maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan SAH.**

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah Sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Pra Peradilan telah menyerahkan bukti-

Hal.62 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P -39 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-10,P-13,P-16,P-19, P-20, P-21, P-23, P- 24, P- 25, P- 26, P- 27, P- 28, P- 29, P- 30, P- 31, P- 32, P- 33, P- 34, P- 35, P- 36, P- 37 dan P- 38, dan bukti surat P-15 berupa print out. surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Permohonan Pinjaman untuk Anggota Koperasi Bina Usaha tertanggal 20 Februari 2012 kepada Pimpinan Cabang BJB Sukabumi yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Bina Usaha.
2. Bukti P-2 : Permohonan Kredit diatas Kewenangan Cabang dari Kantor Cabang Sukabumi kepada Pimpinan Divisi Mikro Kantor Pusat dengan Nomor 0163/BJB-SMI/2012 tertanggal 23 Februari 2012.
3. Bukti P-3 : Memorandum Pengajuan Kredit (MPK) Nomor PAK : /KBU/II/2012 dari Kantor Cabang Sukabumi kepada Pimpinan Divisi Mikro tertanggal 23 Februari 2012.
4. Bukti P-4 : Risalah Rapat Komite Kredit Kantor Pusat Divisi Mikro pada tanggal 07 Maret 2012.
5. Bukti P-5 : Memo Pemberian Persetujuan Khusus Dari Divisi Mikro kepada Direktur Ritel Nomor 020/MK-SMK/MPK/2012.
6. Bukti P-6 : Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit pada Koperasi Serba Usaha "KSU" Bina Usaha oleh Bank BJB kepada dengan Nomor 016/MK-SMK/KK/2012 tertanggal 08 Maret 2012.
7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit dari Bank BJB Cabang Sukabumi kepada Koperasi Bina Usaha dengan nomor 003/Smi-Krd/2012.
8. Bukti P-8 : Surat Perjanjian Pemberian Kredit antara Bank BJB dengan Koperasi Bina Usaha.
9. Bukti P-9 : Lampiran II SK Direksi bank bjb Nomor 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 Tentang Wewenang Memutus Kredit Negosiasi Wesel dan Garansi Bank.

Hal.63 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : SK Direksi bank bjb Nomor 1364/SK/DIR-KRK/2010, tanggal 22 Juli 2010 Tentang SOP Kredit Kepada Koperasi.
11. Bukti P-11 : SK Direksi Bank BJB Nomor 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 November 2009 Tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Umum, Sub Sub Bab Kewenangan Memutus Kredit, angka 2.
12. Bukti P-12 : SK Direksi no.454/SK/DIR-PS/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Deskripsi Jabatan Pemimpin Divisi Mikro.
13. Bukti P-13 : Adanya MoU dan/atau kesepakatan sejenis lainnya antara PT. Alpindo Mitra Baja dengan KSU Bina Usaha dimana perusahaan memberikan Corporate Guarantee atas kredit karyawannya, yang tertuang dalam surat pernyataan diantaranya 1. Surat Rekomendasi dari Direktur PT. Alpindo Mitra Baja tertanggal 03 Mei 2012, 2. Surat Pernyataan Direktur PT. Alpindo Mitra Baja tertanggal 24 Mei 2012, 3. Surat Pernyataan Ketua, sekretaris dan Bendahara Koperasi Bina Usaha tertanggal 24 Mei 2012, 4. Surat Pernyataan Ketua, sekretaris dan Bendahara Koperasi Bina Usaha tertanggal 24 Mei 2012.
14. Bukti P-14 : Buku 100 Koperasi Besar Indonesia (the largest hundred Indonesian Cooperative) yang diuat oleh Irsyad Muchtar dan diterbitkan oleh Peluang & informasi pasar pada tahun 2012 hal 62.
15. Bukti P-15 : Daftar bukti transfer realisasi kredit dilakukan secara langsung pada rekening masing-masing anggota.
16. Bukti P-16 : Proposal (rencana) perdamaian kesatu Koperasi Bina Usaha (dalam PKPU) dan PT. Alpindo Mitra Baja (dalam PKPU) tanggal 5 Februari 2015.
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan H. Ayep Zaki tanggal 20 April 2015 yang menyerahkan 6 sertifikat dan 1 girik kepada bank bjb yang juga disetujui oleh istri H. Ayep Zaki yaitu Cucu Kartika.
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan tanggal 21 April 2015 dari Sdr. Dindin Jalaludin selaku Ketua Koperasi Bina Usaha kepada bank bjb untuk menyerahkan 6 sertifikat dan 1 girik sebagai jaminan pelunasan kredit KBU kepada bank bjb.

Hal.64 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Surat Keterangan dari Notaris Bertha Sulle, SH.MH, nomor 14/NOT/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal penerimaan dokumen asli yang terdiri dari 6 (enam) sertifikat asli SHGB dan 1(satu) tanah girik.
20. Bukti P-20 : Surat Ketua KBU yang baru Nomor 006/KBU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada Pemimpin Cabang bank bjb Sukabumi terkait dengan penyerahan 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) girik sebagai jaminan kredit di bank bjb.
21. Bukti P-21 : Surat dari bank bjb cabang Sukabumi nomor 0037/KRD-SMK/I/2016 tanggal 1 Februari 2016 perihal keterangan dokumen tanah sebagai jaminan pelunasankredit KBU kepada bank bjb.
22. Bukti P-22 : Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu & Rekan Nomor 0042/KJPP-NRR/APP/I/2016 tanggal 2 Februari 2016.
23. Bukti P-23 : Checklist pemenuhan persyaratan SKK Nomor 016/MK-SMK/KK/2012 yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2012, yang ditandatangani oleh staf dan pejabat Cabang Sukabumi.
24. Bukti P-24 : Checklist pemenuhan persyaratan SKK Nomor 071/MK-SMK/KK/2012 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Staf dan Pejabat Cabang Sukabumi.
25. Bukti P-25 : Kertas Kerja Kontrol Internal Cabang yang dibuat tanggal 12 Juli 2013 dan ditandatangani oleh pejabat cabang Sukabumi.
26. Bukti P-26 : Permohonan Exception Nomor 152/MK-SM/M/2011 dari Divisi Mikro kepada Direktur Komersial tentang Permohonan Exception Ketentuan Kredit a.n. KPRI Edelweis (KC Cianjur).
27. Bukti P-27 : Permohonan Exseption Nomor 433/MK-SMK/M/2011 dari Divisi Mikro kepada Direktur Komersial tentang Permohonan Persetujuan Khusus Ketentuan Kredit Kepada Koperasi Karyawan PDAM Timadi (KC. Medan).
28. Bukti P-28 : Salinan Keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-42/D.03/2014 tentang Hasil Uji

Hal.65 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan kepatutan (FitAnd Proper Test) Sdr. Djamil Muslim selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten, Tbk Periode Bulan Agustus Tahun 2011 sampai dengan Bulan Juli tahun 2012.

29. Bukti P-29 : Surat Panggilan Tersangka I (Pertama) a/n Djamil Muslim.
30. Bukti P-30 : Surat Panggilan Tersangka II (Kedua) a/n Djamil Muslim.
31. Bukti P-31 : Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/84/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013.
32. Bukti P-32 : Tanggapan dan Keberatan atas Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia No. 15/85/DPKP/Bd/Rahasia tertanggal 20 Desember 2013 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 3 Januari 2014.
33. Bukti P-33 : Salinan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.W10.U1.11336.Ht.03.IX.2015.04.SE tanggal 25 September 2015 perihal penyampaian salinan putusan PKPU perkara Nomor 03/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
34. Bukti P-34 : Memo dari Unit Ritel Kepada Pimpinan Divisi Mikro Nomor 087/MK-SMK/M/2012 tertanggal 5 Maret 2012.
35. Bukti P-35 : Surat Tanda Penerimaan Berkas oleh POLDA Jawa Barat dan Bareskrim POLRI..
36. Bukti P-36 : Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 254/PAN.MK/11/2012 tentang Penjelasan atas Putusan MKRI Nomor 77/PUU-IX/2011 tertanggal 27 November 2012.
37. Bukti P-37 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 153/G/2014/PTUN-JKT antara Ir. Bien Subiantoro, MM., MBA melawan Ketua Dewan Komisioner OJK.
38. Bukti P-38 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.III/B/2015/PT.TUN-JKT antara Ir. Bien Subiantoro, MM., MBA melawan Ketua Dewan Komisioner OJK.
39. Bukti P-39 : Tanda Terima dan Surat Permohonan Peminjaman Dokumen Asli kepada Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jawa Barat.

Hal.66 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu **GRAHA NOVIANA** yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi GRAHA NOVIANA**, di persidangandibawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Bank BJB sebagai Pimpinan Cabang Bank BJB Sukabumi sejak Mei 2014 sampai dengan saat ini yang tugas utama sesuai dengan tupoksi yaitu menjalankan bisnis dan operasional cabang sesuai dengan kewenangan cabang yang Pusatnya di Bandung;
- Bahwa sesuai data yang ada pada tahun 2012 ada koperasi di Sukabumi mengajukan kredit dan Saksi baru masuk tahun 2014 ;
- Bahwa sesuai data yang pernah Saksi baca yang mengajukan kredit adalah dari pengurus koperasi;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit koperasi tersebut adalah Pengajuannya sama dengan pengajuan kredit pada umumnya kalau itu berbentuk badan usaha biasanya direktur atau pengurus dari perusahaannya kalau itu berbentuk koperasi, pengurus dari koperasinya yang buat pengajuan kredit kepada Bank lalu dari pengajuan itu Bank akan melakukan analisa lebih lanjut mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan komite kredit dan selanjutnya adalah persetujuan atau penolakan dari kredit tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengajuan kreditnya berapa, karena kalau kredit itu pengajuan berapa dan disetujui berapa itu sesuai hasil analisa, yang Saksi tahu yang disetujuinya karena itu ada dalam sistem sudah masuk ;
- Bahwa sesuai data kredit yang disetujui itu adalah Rp.38, 7 milyar;
- Bahwa sesuai data yang ada itu dibagi dalam dua kali pengajuan dan 8 batch;
- Bahwa pada umumnya kredit yang diproses, pengajuan kredit masing-masing pemutus mempunyai kewenangan memutus jadi dalam batas tertentu pemimpin cabang mempunyai kewenangan untuk memutus sesuai ketentuan yang berlaku tapi kalau misalnya nilai pengajuannya yang sesuai hasil analisa yang disetujui lebih besar dari limit pemimpin cabang itu akan diajukan ke yang lebih tinggi lagi;



- Bahwa Pimpinan cabang di tingkat kabupaten bisa memberikan kredit tergantung jenis kreditanya, kalau buat perorangan Rp. 2 milyar;
- Bahwa kalau untuk badan perseroan Rp. 5 milyar ;
- Bahwa kalau dalam bentuk operasi ada skema khusus yang mengatur ini, kalau melihat yang disetujui ini adalah kewenangan diatas cabang;
- Bahwa ketika proses kredit itu disetujui, cara penyaluran kredit tersebut, menurut data yang ada, bahwa pencairan tersebut dimasukkan ke dalam rekening anggota koperasi ;
- Bahwa kalau dimasukkan ke anggota koperasi, dalam proses pemberian kredit, untuk jenis kredit ini jaminan yang digunakan adalah jaminan hak tagih yang di ikat secara fiducia kepada pihak koperasi ;
- Bahwa apabila anggota koperasi itu tidak membayar yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan adalah Koperasi ;
- Bahwa ketika proses kredit Saksi tidak tahu tapi ketika Saksi sudah menjabat ada jaminan yang di serahkan melalui notaris dalam rangka untuk penyelesaian kredit ;
- Bahwa sesuai surat pernyataan yang disampaikan oleh pengurus koperasi dan diterima oleh notaris adalah benar jaminan tersebut diserahkan kepada notaris adalah berupa sebidang tanah pertama sebidang tanah seluas 10.000m², kedua seluas 10250 m², ketiga seluas 12810 m², keempat seluas 8620 m², kelima seluas 8670 m², keenam seluas 9540 m², ketujuh seluas 73.617 m²;
- Bahwa dari penilaian KJJJ yang pernah Saksi baca, nilai dari pasar ketujuh objek tersebut yang berada dalam satu hamparan itu dapat mengcover seluruh kewajiban kredit sesuai dengan hasil penilaian dari kantor penilaian independen KJJJ ;
- Bahwa sesuai SOP yang dikeluarkan tahun 2010 bahwa untuk jenis kredit ini agunan yang digunakan adalah hak tagih senilai cash equivalen factor 100 %;
- Bahwa sesuai dengan SOP kalau berupa Hak Tagih berarti mereka tidak mesti memberikan jaminan berupa tanah;
- Bahwa kredit ini adalah walaupun sifatnya disalurkan kembali kepada anggota tapi tercatat di sistem kami yaitu gelondongan per bath, sehingga plafon pun hanya induknya yang ke satu yaitu CIF yaitu koperasi berarti nilai besaran itu ke total plafonnya bukan nginduk ke per orang-orangnya;

Hal.68 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- Bahwa kredit yang masuk ke per orang ada rata-rata 80 juta, ada yang 100 juta, diatas 100 juta tidak ada, bahwa kredit ini total plafon adalah 38 miulyar, pencairan pertama di 20 milyar sehingga 20 milyarnya ini diatas kewenangan cabang;
- Bahwa karena di pola kredit itu macam-macam tergantung jenis sceme kreditnya, jenis KPR, jenis, di bank kita punya jenis kredit KPR, komersial, korporasi, ada mikro, ada konsumen, itu masing-masing punya maksimal limit, untuk koperasi punya kategori sendiri, jadi yang 2 milyar itu dikategorikan untuk korporasi komersial ;
- Bahwa saat pengajuan diatas kewenangan cabang, maka itu akan naik ke kewenangan yang lebih tinggi yaitu pusat dan itu ada SOP nya;
- Bahwa kapasitas Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Cabang Bank BJB Sukabumi dimana kredit ini masuk kategori fortfolio Saksi, sehingga ada hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian kredit agar performance cabang kami lebih baik, langkah-langkahnya salah satunya yaitu karena banyak kredit yang macet tidak hanya koperasi ini, kita ada beberapa kredit macet yang lain, dan ini kita sudah melakukan penyelesaian kredit salah satunya adalah dengan memintakan agunan, jadi ada agunan tambahan yang disertakan ke dalam kredit tersebut yang nanti digunakan untuk penyelesaian kredit, jadi agunan dijual uangnya itu masuk ke bank, lalu itu digunakan untuk penyelesaian kredit, jadi hanya sebagai kapasitas posisi Saksi untuk penyelesaian kredit ;
- Bahwa dalam pengajuan suatu kredit, yang dilakukan oleh bank sebelum kredit itu dikucurkan yaitu kita menerima berkas permohonan lalu kita menerima berkas-berkas legalitas, legalitas usaha, legalitas pengurus terus kita mintakan data-data keuangan kita membuat neraca performanya, kita nilai kesehatan dari perusahaannya dan jaminan sesuai SOP;
- Bahwa jaminan itu di equivalenkan dengan cash, karena jaminan itu bisa bermacam-macam bisa berupa asset fisik atau bisa hal lainnya ;
- Bahwa benar artinya dihitung sebelum pengucuran kredit;
- Bahwa mengenai bukti no 17 dari Pemohon ini ada agunan tambahan dan setelah bermasalah, dan Pemohon mengajukan kredit tahun 2012;
- Bahwa kalau ada permohonan kredit dari calon debitur, ada kewajiban verivikasi dari bank untuk mengecek jaminan itu;
- Bahwa fasilitas kredit untuk koperasi limitnya Rp. 5 milyar;

Hal.69 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kredit 37 milyar adalah Kredit ini satu kesatuan dalam artian ada analis, ada pemimpin cabang mengajukan pengajuan kepada kantor pusat untuk minta disetujui karena pengajuan tersebut diluar limitnya pemimpin cabang, limitnya ke divisi atau limitnya naik ke kantor pusat ;
- Bahwa apabila perorangan mengajukan kredit pada bank, masing-masing membuat permohonan sendiri, tergantung skema kreditnya kalau KPR perseorangan maksimal 2 milyar atau untuk usaha produktif ;
- Bahwa terkait dengan permasalahan yang dimohonkan sekarang, permohonan kreditnya itu sudah koperasi jadi gabungan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-60 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T-1,T-2,T-5,T-12,T-54,T-55,T-56,T-57,T-58,T-59, T-60,dan surat bukti T-3, T-4 berupa fotocopy stempel basah. surat-surat buktinya Termohon tersebut, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Laporan Informasi Nomor: LI/41/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2013.
2. Bukti T-2 : Laporan Informasi Nomor: LI/42/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2013.
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/98/VIII/2013/Dit Tipideksus, tanggal 21 Agustus 2013.
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/97/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 22 Agustus 2013.
5. Bukti T-5 : Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 16 Juni 2015.
6. Bukti T-6 : Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Informasi Nomor: LI/41/VIII/2013/Dit Tipideksus dan Nomor: LI/41/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2015.
7. Bukti T-7 : Laporan Polisi Nomor: LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015.
8. Bukti T-8 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/260/VI/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015.

Hal.70 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/261/VI/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015.
10. Bukti T-10 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/VI/2016/Dit Tipideksus tanggal 4 Januari 2016.
11. Bukti T-11 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/04/VI/2016/Dit Tipideksus tanggal 4 Januari 2016.
12. Bukti T-12 : Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:R/02/VI/2016/Dit Tipideksus tanggal 8 Januari 2016 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Pandu Hendra Sasmita, SH,SIK, tanggal 22 Juni 2015.
14. Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Dindin Jalaludin, S.Sos. alias Dindin bin H. Jaelani tanggal 11 Agustus 2015.
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Khrisna Prasudha Sitompul tanggal 27 Juli 2015.
16. Bukti T-16 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Danis Hatmaji, SE tanggal 27 Juli 2015, 7 Agustus 2015 dan 8 Agustus 2015.
17. Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Achmad Chandra Buana Tanggal 31 Juli 2015 dan 6 Agustus 2015.
18. Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Centradi Danang Nugroho, SE Tanggal 8 Oktober 2015.
19. Bukti T-19 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Kharis Yuwono Mardhi Tanggal 30 Juli 2015.
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Mochamad Reza tanggal 30 Juli 2015.
21. Bukti T-21 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Yugo Hari Fitriyadi, SE tanggal 29 September 2015.
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Holki Agung Sudrajat Awusi, SE, MM, tanggal 6 Oktober 2015.
23. Bukti T-23 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Riski Nurrachman tanggal 6 Oktober 2015.
24. Bukti T-24 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Deden Insan Nugraha tanggal 30 Juli 2015, 31 Juli 2015 dan 6 Agustus 2015.

Hal.71 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Wisnu Perdana tanggal 6 Agustus 2015 dan 31 Juli 2015.
26. Bukti T-26 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Herry Yanson, SE, MM, Tanggal 13 Agustus 2015.
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Toto Susanto, SETanggal 1 Oktober 2015.
28. Bukti T-28 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Agus Ruswendi, SE, AK, MM, tanggal 22 September 2015.
29. Bukti T-29 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Bien Subiantoro, MM, MBAtanggal 01 Oktober 2015.
30. Bukti T-30 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Neneng Hayatitanggal 29 Oktober 2015, 3 November 2015 dan 16 Desember 2015.
31. Bukti T-31 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Cucu Kartika tanggal 15 September 2015.
32. Bukti T-32 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Annisa Fauzia Rahmawati tanggal 27 Oktober 2015.
33. Bukti T-33 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Deni Budiman, tanggal 7 Oktober 2015.
34. Bukti T-34 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Graha Noviana, tanggal 4 Agustus 2015 dan 26 Nopember 2015.
35. Bukti T-35 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Hendi Hendarto, SE, Akt, CA, CFE, tanggal 16 Februari 2016.
36. Bukti T-36 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Darwisman, tanggal 17 Maret 2016.
37. Bukti T-37 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Arie Yulianto, SH, CN tanggal 3 Agustus 2015 dan 10 September 2015.
38. Bukti T-38 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Dr. Ir. Djamal Muslim, MSi. Tanggal 3 Agustus 2015 dan 3 September 2015.
39. Bukti T-39 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Ineke Andiny Frasty Sz Tanggal 2 Juli 2015 dan 13 Juli 2015.
40. Bukti T-40 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Regha Dikria Nurbetha Tanggal 21 September 2015
41. Bukti T-41 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Hilda Ekawati Tanggal 7 September 2015.
42. Bukti T-42 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Ricky Suparyadi, ST, MM., Tanggal 24 Juli 2015.

Hal.72 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-43 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Wulan Darmasari, SE. Tanggal 16 September 2015 dan 1 Oktober 2015.
44. Bukti T-44 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Tasya Anggraeni, SE Tanggal 23 Oktober 2015.
45. Bukti T-45 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Sinta Ariyani Tanggal 20 Oktober 2015.
46. Bukti T-46 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Karina Pratika Saputri Tanggal 16 September 2015 dan 29 September 2015.
47. Bukti T-47 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Anggie Naliana Tanggal 7 Oktober 2015.
48. Bukti T-48 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Arin Anzani Als. Arin Tanggal 30 Juni 2015 dan 5 Agustus 2015.
49. Bukti T-49 : Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Sairi Tanggal 27 Juli 2015.
50. Bukti T-50 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Ahli an. ARUS AKBAR SILONDAE, S.H., LLM tanggal 10 Maret 2016.
51. Bukti T-51 : Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP.Sita/91/VI/2015/Dit Tipideksus, Tanggal 22 Juni 2015.
52. Bukti T-52 : Laporan hasil pelaksanaan gelar perkara Laporan Polisi Nomor: LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015 tentang dugaan telah terjadi tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Arie Yulianto dkk (Direktur Konsumer/Ritel Bank BJB Tbk) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.
53. Bukti T-53 : Berita Acara pemeriksaan Tersangka Dr. Ir. Djamil Muslim, MSi. Tanggal 4 Januari 2016 dan 12 Januari 2016.
54. Bukti T-54 : SK Direksi 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang wewenang memutus kredit.
55. Bukti T-55 : SK Direksi 1364/SK/DIR-KRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang kredit Kopkar.
56. Bukti T-56 : Surat Edaran Nomor 093/SE/DIR-KOM/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal persetujuan khusus terhadap pengajuan kredit *exception*.

Hal.73 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T-57 : Laporan Hasil Investigasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Tbk kantor cabang Sukabumi tanggal 16 s/d 24 September 2013.
58. Bukti T-58 : Matrik Dugaan Tindak Pidana Perbankan PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk – Kc Sukabumi tanggal Juli 2013.
59. Bukti T-59 : Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor : R/168/IV/2016/Dit Tipideksus tanggal 11 April 2016 perihal pengiriman berkas perkara Tersangka a.n. Arie Yulianto, S.H., C.N., dkk.
60. Bukti T-60 : Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Atas Pemberian Kredit Dari PT Bank Jabar Banten (PT BANK BJB) Kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi tahun 2012.

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **ARUS AKBAR SILONDAE, S.H., LLM**, yang pendapatnya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli ARUS AKBAR SILONDAE, S.H., LLM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Koperasi didalam perbankan dimasukkan kedalam golongan usaha menengah atau usaha kecil atau usaha mikro, untuk itu ada ketentuan-ketentuannya kredit bagi koperasi ada 3 (tiga) kategori yaitu koperasi yang anggotanya adalah karyawan dari Pegawai Negeri, BUMN atau BUMD yang gajinya dibayar melalui suatu Bank pemberi kredit, kemudian kategori yang kedua koperasi yang anggotanya adalah karyawan dari Pegawai Negeri, BUMN atau BUMD yang pembeyaran gajinya dibayar tidak melalui suatu Bank tertentu dan yang ketiga koperasi yang anggotanya adalah karyawan dari Perusahaan yang tidak termasuk golongan I dan II yaitu perusahaan-perusahaan biasa atau swasta;
- Koperasi mandiri adalah koperasi yang anggotanya adalah perorangan baik individu, pedagang, petani atau punya pekerjaan bebas atau yang tidak punya pekerjaan yang menjadi anggota secara aktif sendiri-sendiri yang tidak bernaung pada suatu perusahaan dan gajinya tidak ada kaitannya dengan Bank tertentu.
- Koperasi Mandiri tidak termasuk dalam 3 (tiga) kategori tadi namun seperti Badan Usaha Umum jadi berlaku ketentuan-ketentuan umum dari

Hal.74 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkreditan, harus mengajukan aplikasi, dianalisis, dicek, dikunjungi segala macam persyaratan dan memberikan jaminan yaitu jaminan itu ada 2 (dua) yaitu jaminan prospek usaha dan jaminan kebendaan atau disebut dengan agunan, berbeda dari 3 (tiga) kategori tadi yang bisa tanpa agunan jadi gajinyalah yang menjadi jaminan sehingga gajinya dipotong oleh Bank tersebut.

- Bahwa mengajukan permohonan kredit Koperasi mandiri, tergantung skemanya, bisa chaneling artinya perantara terowongan yang melalui koperasi tetapi persyaratan dan kelengkapan individualnya harus ada dari si calon nasabah perserorangan, uangnya nanti juga ke anggota itu;
- Bahwa benar permohonannya satu;
- Bahwa benar terhadap permohonan pengajuan kredit koperasi mandiri dipersamakan dengan Badan usaha yang berbadan hukum;
- Terhadap siapapun nasabah kredit, Bank harus mempunyai keyakinan yang mendalam terhadap yang mengajukan kredit, keyakinan kemampuannya, itikad baiknya, usahanya dan segala macam, kemudian memeriksa identitas siapa pemohonnya kalau badan kelengkapan-kelengkapan dari badan tersebut, jaminan harus dicek keberadaan, status kepemilikan atau status hukum dari benda jaminannya seberapa kuatnya satu persatu harus dicek kemudian dilakukan pengikatan;
- Bahwa apabila jaminan kebendaan yang dijaminakan dalam pengajuan kredit tidak sesuai dengan kredit yang dimintakan, Karena itu sudah persyaratan, SOP sudah ketentuan bahkan dalam ketentuan Undang-undang Perbankan, Bank harus mempunyai keyakinan yang mendalam atas itikad baik . istilah dalam perbankan ada 5 C yaitu Capital, Collateral / jaminan, jaminan itu harus ada nilainya minimal sama dengan kredit yang dimohon dalam prakteknya nilainya lebih 125 % atau bahkan apabila ragu-ragu nilainya 175 % nilai jaminan dibandingkan dengan nilai permohonan kredit jadi nilai 125 % juga boleh, minimal nilai jaminan harus sama dengan nilai kredit yang dimohonkan;
- Bank harus melaksanakan Banking Prudential Principal yaitu prinsip keyakinan yang mendalam berdasarkan 5 C yaitu Carracter adalah karakter, watak dari si calon nasabah, kemudian Capital adalah punya modal sendiri kemudian capacity adalah apakah si calon nasabah mempunyai kemampuan sendiri, kemudian Collateral adalah agunan atau jaminan harus punya dan condition of economic adalah bagaimana situasi ekonomi apakah lagi baik untuk bisnis tersebut sehingga patut

Hal.75 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



untuk diberikan kredit karena prinsip kredit walau ada jaminan bukan mengaharap kembali jaminan namun kembalinya dari usaha yang dilakukan oleh debitur jadi haru diteliti dilapangan;

- Di dalam Bank ada ketentuan sendiri seperti Surat Edaran Bank Indonesia bahwa Bank harus membuat peraturan internal mengenai pedoman penyaluran kredit yang intinya antara lain harus ada 5 C tersebut yang harus ada analisis berarti apabila dari 5 C salah satu tidak terpenuhi pedoman penyaluran kredit sudah dilanggar dan berarti hal tu melanggar ketentuan yang lebih tinggi atau induknya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27 tahun 1995 yang menjalankan perintah dari Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Perbankan dan Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Perbankan;
- Bahwa Pasal 8 Undang-undang Perbankan dikaitkan dengan prosedur yang berlaku Bank harus memenuhi prosedur 5 C, apabila tidak dilakukan dengan kehati-hatian apakah dianggap melanggar, Jadi tidak hanya 5 C saja yang harus ada pada Bank, namun juga harus ada prinsip pengenalan nasabah yaitu meyakini identitas kelengkapan dokumen dari si Nasabah kemudian dilengkapi dengan 5 C, SOP ini harus ada karena ini suatu perintah dari Pasal 8 Undang-undang Perbankan bank harus membuat pedoman internal dalam menjalankan prinsip kehati-hatian ini mengenai pedoman penyaluran dan apa-apa yang harus masuk disitu dibuatkan Surat Edaran Bank Indonesia baik minimal yang harus ada identitas, kelengkapan dokumen, analisis, pengikatan jaminan sampai tahap pencairan dan monitoring terhadap kredit yang sudah dicairkan jadi dalam hukum perBankan merupakan peraturan organik;
- Bahwa pada waktu pertama yang menyalurkan agunan harus dilihat dengan SOP nya sesuai atau tidak, apabila tidak sesuai dengan SOP berarti ada pelanggaran karena SOP adalah peraturan internal rujukannya ke pasal 49 ayat 2 b Undang-undang Perbankan, peraturan di Perbankan itu tidak hanya tertulis di Perbankan ada peraturan Basic praktices yang bernama kebiasaan baik yang biasa dilakukan yang tadi dikatakan harus 125 %, jadi apabila ada pelanggaran yang berarti pidana karena pasal 49 karena pasal sanksi pidana apabila tidak mematuhi SOP namun apabila kurang hal itu namanya recovery apabila itu tidak cukup dikhawatirkan macet dan lain-lain bisa menambahkan, atau sudah macet atau nilainya turun yang sudah ada minta jaminan tambahan tetapi itu dalam rangka recovery, memulihkan supaya ada

Hal.76 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang bisa disita namun sudah terjadi lebih dahulu pelanggaran atau tindak pidana perbankan;

- Bahwa dilihat saja apakah ada pelanggaran internal atau tidak, ketentuan internal di Bank ada pedoman penyaluran kredit yang dibuat atas perintah Surat Edaran Bank Indonesia, dilihat apakah ada pelanggaran atau tidak, sedangkan Surat Edaran Bank Indonesia, adalah merupakan menjalani dari organik dari undang-undang PerBankan khususnya pasal 8 ancaman sanksi pasal 8 ke 49 ayat 2 b apabila itu terpenuhi berarti ada;
- Bahwa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, ada 2 karena ada laporan dan temuan, yang pertama apabila ada anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh Bank terkait ada dugaan pidana bisa lapor ke Polisi langsung atau ke Bank Indonesia atau bisa ke OJK apabila ke Bank Indonesia atau bisa ke OJK maka Bank Indonesia atau bisa ke OJK akan melakukan audit investigatif menurunkan timnya untuk mengecek fakta-fakta, apabila ada fakta-fakta tim lapor kepada atasannya dan apabila bagi tim cukup kuat dugaan ada unsur pidananya maka disampaikan ke Polisi berupa laporan Polisi kemudian yang Kedua masyarakat bisa langsung ke Kepolisian kemudian bisa juga Bank Indonesia secara rutin ada melakukan pemeriksaan apabila didalam pemeriksaan rutin menemukan ada kejanggalan ditindak lanjuti dengan audit investigatif atau audit khusus yang hasilnya juga dilaporkan ke Polisi, kemudian Polisi harus memeriksa kembali fakta-fakta dengan memanggil saksi saksi yang mengetahui fakta-fakta tersebut kemudian Polisi sebagai aparat penegak hukum melakukan pendalaman seperti gelar perkara juga mendapatkan apakah pidana khusus harus mendapatkan pendapat dari otoritas sebagai Ahli dan juga bisa dari yang Akademisi sebagai Ahli;
- Bahwa temuan itu semua kembali kepada Penyidik memenuhi ataurannya yaitu KUHAP dan mempunyai kewenangan untuk masuk ke tahap Penyelidikan apabila sudah memenuhi unsur kemudian bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan kalau sudah terang perkaranya dan siapa yang diduga sudah bisa masuk ke penyidikan;
- Bahwa yang merupakan alat bukti terutama apa – apa yang dilanggar terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tadi, dan ada keterangan Saksi yang mengarah yang memberikan kesaksian,

Hal.77 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



pembuktian, terpenuhinya atau adanya unsur pelanggaran terhadap undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang ada;

- Bahwa dokumen dan surat-surat itu adalah merupakan alat bukti pertama kemudian keterangan Saksi juga merupakan alat bukti, maka jika itu paralel atau sama terkait itu sudah cukup menurut saya;
- Bahwa bank di cabang harus menganalisis 5 C karena bukan kewenangannya maka cabang harus meminta menaikkan ke atas yang lebih tinggi wewenangnya atau tingkat pusat yang lebih tinggi menurut peraturan di internal melakukan menganalisis lagi jadi harus ada Tim untuk menganalisis karena bukan lagi melihat 5 Milyar tapi melihat ini kewenangan mereka untuk memutuskan maka harus melakukan lagi analisis ulang, semua dokumen-dokumen kelengkapan dokumen, jaminan itu harus diperiksa lagi karena yang memutuskan harus bertanggung jawab dengan apa yang diputuskan;
- Bahwa pusat yang memutuskan maka harus melakukan sesuai prosedur, menganalisis lagi, apabila menyimpang dari SOP harus bertanggung jawab jadi dalam pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa selain cabang pusat pun harus bertanggung jawab karena punya tanggung jawab menganalisis ;

- Bahwa apabila ada pelanggaran di perbankan ada sanksinya yaitu sanksi administrasi yang berupa teguran, denda, tindakan, tidak boleh lagi kerja di Bank;
- Bahwa Pasal 8 berkaitan dengan apa yang harus dipatuhi oleh Bank yaitu prinsip kehati-hatian, ancamannya di pasal 49 ayat 2 huruf b yaitu ancaman pidana yaitu bernama delik formal;
- Bahwa Undang-undang Perbankan itu adalah Lex Spesialis sepanjang itu bertentangan maka yang berlaku adalah Undang-undang Perbankan ;
- Bahwa Undang-undang Keuangan Negara mengatakan kekayaan Negara termasuk kekayaan dari termasuk didalamnya adalah kekayaan piutang daripada BUMN dan BUMD;
- Bahwa konsep ultimum remidium yaitu katakanlah misalnya sanksi pidana, apabila sanksi-sanksi lain atau ancaman-ancaman lain itu tidak begitu kuat, tidak bisa ditegakkan atau tidak mempunyai efek maka memakai hukum pidana;
- Bahwa Bank bekerja berdasarkan asas kepercayaan yaitu kepercayaan dari masyarakat bahwa uang yang dititipkan di Bank harus bisa kembali,

Hal.78 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



apabila nasabah tidak percaya di Bank, Bank bisa mengembalikan dalam arti Bank tidak bisa mengelola dengan Baik, nasabah tidak akan menyimpan uang di Bank, kalau tidak ada uang tidak ada uang maka sektor riil / bisnis tidak bergerak oleh karena itu Bank harus dijaga maka setiap pelanggaran tidak kepatuhan terhadap peraturan-peraturan di sektor Perbankan ultimium remidium langsung diancam dengan tindak pidana, ada sanksi lainnya Sanksi administratif, apabila kredit macet recoverinya tetap harus jalan tetapi pidananya harus jalan karena pelunasan penggantian tidak menghapuskan tindak pidana;

- Bahwa kewenangan itu Penyidik meminta BPK untuk menghitung Kerugian Negara ;
- Bahwa yang dibicarakan tadi bukan konteks tentang Keuangan Negara namun karena ini P.T yaitu Bank, Bank harus tunduk pada undang-undang Perbankan tidak tunduk pada undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Korupsi, ini adalah delik formal undang-undang Perbankan kenapa dilindungi karena ini dana nasabah /penyimpan jadi harus dikelola dengan baik atau sehat untuk kepentingan umum;

Menimbang,bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yangdikemukakan pada tanggal 25 April 2016, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keberatan atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal tentang ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-undang No.10 Tahun 1988 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-undang No.10 Tahun 1988 tentang Perbankan dan atau Pasal 2 dan

Hal.79 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Termohon Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse Kriminal Polri;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menolaknya dan menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon sudah memenuhi dua alat bukti yaitu keterangan Para Saksi, Ahli, Surat/dokumen sebagaimana diisyaratkan oleh KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan sah;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan atas dalil-dalil dari permohonannya dan kepada Termohon diwajibkan pula untuk membuktikan atas dalil-dalil sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-39;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memenuhi syarat sebagai bukti surat dan yang relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penetapan tersangka, terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka, Hakim akan mengesampingkannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan mengajukan saksi Graha Noviana yang pada pokoknya menerangkan tentang mekanisme dan pemberian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit serta kewenangan Pimpinan Cabang BJB dalam memberikan batas maximal pemberian kredit. menurut pendapat hukum keterangan Saksi tersebut bukan menerangkan tentang Materi Praperadilan tetapi sudah berkaitan dengan pembuktian perkara pokok sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut dan mengesampingkannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-60, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon,

Hal.80 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dan berkaitan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penetapan Tersangka, terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tentang sah dan tidaknya penetapan Tersangka Hakim akan mengesampingkannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : ARUS AKBAR SILANDAE, S.H.,LL.M.;---

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan 88 KUHAP semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku di satu pihak dan di lain pihak untuk melindungi hak-hak asasi Tersangka;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP disebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya Penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum Pranata Pra Peradilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon Pra Peradilan mengenai Penetapan Tersangka termasuk menjadi obyek Pra Peradilan dan karena Termohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/UUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, harus adanya ada sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP

Hal.81 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disertai pemeriksaan terhadap calon Tersangkanya “...*harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan Pemeriksaan calon Tersangkanya....*”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Permohon Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah dan tidaknya Penetapan Tersangka, Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Penetapan Pemoho sebagai Tersangka telah dipenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP dan sebagaimana dimaksudkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/UUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/UUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah ditentukan adanya norma baru yang mengikat seluruh Warga Negara Republik Indonesia yaitu syarat untuk dikategorikan sebagai Tersangka selain adanya bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Calon Tersangkanya “.....*harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan Pemeriksaan Calon Tersangkanya.....*”;-----

Menimbang, bahwa demikian Hakim dan mempertimbangkan apakah pada Termohon Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Pemohon Dr. Djamal Muslim, M.si sebagai Tersangka, Penyidik pada Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri telah mendapatkan dua alat bukti sebagaimana yang di maksud dalam pasal 184 KUHP dan telah pula memeriksa Tersangkanya;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2, T-3 diperoleh fakta bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LV/41/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2013 dan Laporan Informasi Nomor : LV/42/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 15 Agustus 2013, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/98/VIII/2013/Dit. Tipideksus tanggal 21 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/97/VIII/2013/Dit Tipideksus tanggal 22 Agustus 2013, Termohon telah melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perbankan terkait dengan

Hal.82 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi keuangan pada pencairan kredit dari Bank Jawa Barat Banten (BJB) kepada nasabah a.n Koperasi Bumi Usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-undang R.I No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dari hasil penyelidikan pada tanggal 16 Juni 2015, Termohon melaksanakan gelar Perkara pada tanggal 18 Juni 2015 yang dipimpin oleh Kasubdit Dittipdeksus Bareskrim Polri dan merekomendasikan untuk ditingkatkan ke proses penyidikan selanjutnya Termohon membuat Laporan Polisi ModelA (Laporan Polisi Nomor : LP/758/VI/2015/Bareskrim tanggal 18 Juni 2015) serta mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/260/VI/2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015/Dit Tipideksus tanggal 22 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-12, diperoleh fakta bahwa Termohon telah pula memberitahukan dimulainya Penyidikan Perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada tanggal 03 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa selama penyidikan tersebut, Penyidik pada Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri telah mendapatkan bukti surat diantaranya yaitu bukti T-57 dan T-60 berupa : Laporan Hasil Investigasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Sukabumi yang dilakukan Bank Indonesia tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 September 2013 dan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Atas Pemberian Kredit dari PT. Bank Jabar Banten (PT. BANK BJB) kepada Koperasi Bina Usaha Sukabumi tanggal 2012 dan juga telah memeriksa Para Saksi, yaitu :

1. Pandu Hendra Sasmita, SH. SIK. (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 22 Juni 2015); bukti T-13
2. Dindin Jalaludin, S.Sos. alias Dindin bin H. Jaelani (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 11 Agustus 2015); bukti T-14
3. Khrisna Prasudha Sitompul (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 27 Juli 2015); Bukti T-15
4. Danis Hatmaji, SE (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 27 Juli 2015 dan 8 Agustus 2015); Bukti T-16
5. Achmad Chandra Buana (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 31 Juli 2015 dan 6 Agustus 2015); Bukti T-17

Hal.83 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Centradi Danang Nugroho, SE (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 8 Oktober 2015); Bukti T-18
7. Kharis Yuwono Mardhi (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 30 Juli 2015); Bukti T-19
8. Mochammad Reza (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 30 Juli 2015); Bukti T-20
9. Yugo Hari Fitriyadi, SE (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 29 September 2015); Bukti T-21
10. Holki Agung Sudrajat Awusi, SE, MM. (Berita Acara Pemeriksaan saksitanggal 6 Oktober 2015); Bukti T-22
11. Riski Nurrachman (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 6 Oktober 2015); Bukti T-23
12. Denden Insan Nugraha (Berita Acara Pemeriksaan saksitanggal 30 Juli 2015, 31 Juli 2015 dan 6 Agustus 2015); Bukti T-24
13. Wisnu Perdana (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 6 Agustus 2015 dan 31 Juli 2015.); Bukti T-25
14. Herry Yanson, SE, MM. (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 13 Agustus 2015.); Bukti T-26
15. Toto Susanto, S.E.(Berita Acara Pemeriksaan saksi Tanggal 1 Oktober 2015.); Bukti T-27
16. Agus Ruswendi, SE, AK, MM, (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 22 September 2015.); Bukti T-28
17. Bien Subiantoro, MM, MBA. (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 01 Oktober 2015.); Bukti T-29
18. Neneng Hayati (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 29 Oktober 2015, 3 November 2015 dan 16 Desember 2015.); Bukti T-30
19. Cucu Kartika (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 15 September 2015.); Bukti T-31
20. Annisa Fauzia Rahmawati (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 27 Oktober 2015.); Bukti T-32
21. Deni Budiman, SE. (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 7 Oktober 2015.); Bukti T-33
22. Graha Noviana, S.Kom, MBA. (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 4 Agustus 2015 dan 26 Nopember 2015); Bukti T-34
23. Hendi Hendarto, SE, Akt, CA, CFE, (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 16 Februari 2016); Bukti T-35

Hal.84 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Darwisman (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 17 Maret 2016.) ; Bukti T-36
25. Arie Yulianto, SH,CN (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 3 Agustus 2015 dan 10 September 2015); Bukti T-37
26. Dr. Ir. Djamal Muslim, MSi.(Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 3 Agustus 2015 dan 3 September 2015.); Bukti T-38
27. Inneke Andiny Frasty Sz (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 2 Juli 2015 dan 13 Juli 2015); Bukti T-39
28. Regha Dikria Nurbetha (Berita Acara Pemeriksaan saksi Tanggal 21 September 2015); Bukti T-40
29. Hilda Ekawati (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 7 September 2015.); Bukti T-41
30. Ricky Suparyadi, ST, MM.,(Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 24 Juli 2015.); Bukti T-42
31. Wulan Darmasari (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 16 September 2015 dan 1 Oktober 2015.); Bukti T-43
32. Tasya Anggraeni, SE. (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 23 Oktober 2015.); Bukti T-44
33. Sinta Ariyani (Berita Acara Pemeriksaan saksi Tanggal 20 Oktober 2015); Bukti T-45
34. Karina Pratika Saputri (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 16 September 2015 dan 29 September 2015.); Bukti T-46
35. Anggie Naliana (Berita Acara Pemeriksaan saksi Tanggal 7 Oktober 2015.) ; Bukti T-47
36. Arin AnzaniAls Arin (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 30 Juni 2015 dan 5 Agustus 2015); Bukti T-48
37. Sairi (Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 27 Juli 2015); Bukti T-49

Menimbang, bahwa dari bukti T-50, diperoleh fakta bahwa disamping memeriksa Para Saksi, Termohon pada tanggal 10 Maret 2015 telah pula meminta pendapat Ahli Perbankan Sdr. Arus Akbar Silondae, S.H., LL.M. setelah diperlihatkan padanya berupa Laporan Hasil Investigasi PT. BANK Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Suka Bumi yang dilakukan Bank Indonesia (bukti T-57) dan Laporan Udit Khusus terkait Penyaluran kredit kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) yang dilakukan kantor Pusat BJB (bukti T-60) menurut pendapat Para Saksi, Termohon pada tanggal 10 Maret 2015, telah

Hal.85 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Ahli antara lain berpendapat bahwa pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) yang tidak disertai dengan agunan padahal KBU adalah Koperasi Mandiri adalah bertentangan dengan SK Direksi No.1364/DIR-KRP/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan buku II Poin 2.2 dan Poin 3.8 Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyerahan dan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKB) bagi Bank Umum Jo. Pasal 49 ayat 2 (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-53, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka DR.IR.Djamal Muslim, Msi. pada tanggal 4 Januari 2016 dan 12 Januari 2016, dengan demikian Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap DR.IR.Djamal Muslim, Msi. sebagai Tersangka;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Termohon telah pula mengajukan Ahli Perbankan yang bernama Arus Akbar Silondae, S.H.LL.M., yang pernah dimintai pendapatnya oleh Termohon pada tanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka pada surat Pemohon DR.IR. DJAMAL MUSLIM, Msi ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Termohon telah menemukan alat bukti permulaan sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP berupa Saksi, Surat Dokumen, Ahli dan Keterangan Tersangka sehingga Penetapan Pemohon DR.IR.DJAMAL MUSLIM, M.si, sebagai Tersangka oleh Termohon Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, sehingga terhadap alasan Pemohon pada Nomor 8 dan 9 yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon dalam permohonan Pra Peradilan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menurut pendapat Hakim hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan benar tidaknya alasan tersebut pada persidangan perkara pokoknya nanti, sehingga alasan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Hal.86 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa penetapan Tersangka Pemohon DR. IR. DJAMAL MUSLIM, M.si yang dilakukan oleh Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, adalah sah sehingga tuntutan Pemohon dalam Petitum Nomor : 2, 3, dan 4 haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan sebagai Tersangka atas nama Pemohon DR.IR.DJAMAL MUSLIM, Msi. Oleh Termohon Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri dinyatakan sah maka tuntutan Pemohon dalam petitum Nomor 5 dan 6 untuk memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan untuk menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa karenan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;-

Mengingat ketentuan Pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan – ketentuan dalam Undang-undang yang berkaitan lainnya dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **NIHIL**;

Demikianlah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal : **27 APRIL 2016** oleh kami : **AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibantu oleh **SARNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal.87 dari 88 Hal. Putusan No. 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



S A R N I, S.H.

AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)